



BUKU KHUTBAH

Islam dan Pencegahan Korupsi



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku Khatbah

ISLAM dan Pencegahan KORUPSI

Tim Penulis:

Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA
KH. Yahya C. Staquf
Dr. H. Rumadi Ahmad, MA
KH. Masdar F. Masudi
KH. Bisri Adib
KH. Afifuddin Muhajir
KH. Dr. Syafrudin Syarif
KH. Husein Muhammad
KH. A. Malik Madani
KH. E.M Nadjib Hasan
KH. Nadirsyah Hosen
Dr. Khamami Zada
Dr. H. Nurul Irfan
KH. Abdul Manan A. Ghani

ISBN: 978-602-60753-0-7

Editor:

Imam Ma'ruf
Sarmidi Husna

Penyelaras Akhir:

Suraji
Imron Rosyadi
Nurhidayat

Desain Sampul dan Layout:



Program Kerjasama:

Lakpesdam PBNU dan KPK

Diterbitkan oleh:

Lakpesdam PBNU
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Jl. H. Ramli Selatan No. 20A Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan 12870
Telp. (021) 8298855 / 8281641 | Fax. (021) 8354925
Email. lakpesdam@lakpesdam.or.id | Fanpage. Lakpesdam NU
Twitter. @LakpesdamNU | www.lakpesdam.or.id

PENGANTAR



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillah walhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat dan karunia Allah SWT sehingga buku khutbah dengan tema “Islam dan Pencegahan Korupsi” ini bisa diselesaikan. Buku yang ada di tangan pembaca ini adalah kumpulan naskah khutbah Jumat yang semuanya membahas persoalan-persoalan korupsi. Harapan kami, buku ini bisa dimanfaatkan para khatib untuk berdakwah pencegahan korupsi.

Para da’i dan khatib harus terpanggil untuk bergandeng tangan ikut mencegah korupsi yang menjadi musuh bersama. Korupsi bukan hanya musuh bangsa dan Negara, tetapi juga musuh agama. Karena itu, agamawan tidak boleh tinggal diam di tengah Negara kita sedang digerus oleh tindakan koruptif.

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat juga terpanggil untuk membantu pemerintah dalam melakukan pencegahan korupsi. Banyak keputusan dan hasil *bahtsul masa’il* yang dilakukan NU, baik dalam forum Munas Alim Ulama hingga Mukhtar telah menegaskan bahwa korupsi merupakan perbuatan *ghulul* dan merupakan wujud dari pengkhianatan amanat rakyat. Misalnya, Tahun 2012 dalam Munas Alim Ulama di Jakarta telah memutuskan bahwa jangan menshalati koruptor.

Begitu juga sebelumnya, dalam Mukhtamar ke-30 tahun 1999, NU juga telah mengeluarkan keputusan terkait status uang Negara, acuan Negara untuk menegakkan keadilan dan mencegah penyalahgunaan wewenang (KKN).

Semua keputusan di atas dirumuskan melalui berbagai argumen dan keterlibatan kiai dan ulama NU yang ingin menegakkan perang melawan kejahatan korupsi. Dari sisi akibat, efek korupsi itu sangat luas. Maka siapapun yang melakukan korupsi bukan hanya dikategorikan sebagai pencuri biasa, melainkan lebih berat dari itu. Kalau pencuri kejahatannya hanya mengambil hak orang lain, sementara kejahatan korupsi, ditambah unsur penghianatan terhadap amanah. Apa yang dia ambil secara ilegal adalah apa yang ada dalam tanggungjawabnya sebagai amanat publik, milik orang banyak. Korban dari kejahatan korupsi adalah masyarakat banyak dengan dampak yang masif dan meluas.

Maka menurut ulama, korupsi ini masuk kategori delik "*hirabah*" alias kejahatan kemanusiaan, karena dampak kerusakannya yang luas dan masif tadi. Sehingga jenis pidana atau hukumannya pun sangat berat.

Kehadiran buku ini diharapkan menambah konten yang lebih luas dari teks khutbah yang sering kita dengar, sehingga jamaah juga dapat lebih *aware* terkait isu korupsi yang sudah tentu merugikan masyarakat. Kerugian akibat korupsi memiliki dampak yang luar biasa bagi bangsa dan negara ini, juga mencakup hak-hak warga Negara yang seharusnya bisa diketahui, diakses dan dipenuhi, namun menjadi berkurang atau bahkan ditiadakan akibat perilaku koruptif.

Akhirnya kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penerbitan buku khutbah ini, terutama KPK atas kerjasamanya. Kepada para penulis yang telah mengupayakan penyelesaian penulisan dengan tenggat yang

cukup singkat. Kepada teman-teman Lakpesdam PBNU yang telah memberikan kontribusinya, baik langsung maupun tidak, telah memberikan warna sehingga buku ini bisa hadir di tangan pembaca sekalian.

Selamat mendengar dan membaca khutbah ini.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Tharieq

Tebet, 6 Desember 2016

Dr. H. Rumadi Ahmad, MA.

Ketua Lakpesdam PBNU

PENGANTAR



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur saya haturkan kepada Allah SWT atas dirumuskannya Buku Khutbah “Islam dan Pencegahan Korupsi”. Tak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia kepada Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) PBNU secara khusus dan Nahdlatul Ulama secara luas.

Buku ini dapat menjadi media yang sangat potensial dalam mensosialisasikan informasi dan nilai-nilai gerakan antikorupsi kepada umat Islam, terutama pada kegiatan mingguan seperti Shalat Jum’at. Seperti kita ketahui, korupsi, baik dalam koridor hukum sebagai Tindak Pidana Korupsi dan koridor perilaku sebagai perilaku korup bagaikan rayap yang menggerogoti tubuh negeri ini dari dalam, perlahan-lahan, namun massif. Namun, tidak banyak orang menganggap hal itu adalah sebuah permasalahan besar. Korupsi yang telah secara nyata menghancurkan negeri ini dalam banyak hal termasuk hancurnya akhlak dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Tetap saja, kejadian korupsi belum mampu menggerakkan protes masyarakat secara kolektif.

Masyarakat masih menganggap korupsi hanya untuk para pejabat, tanpa sadar, mereka kerap kali melakukan tindakan-tindakan korup di keseharian mereka. Bahkan, mereka masih permisif dan kerap menjadi korban korupsi-korupsi kecil yang meminta uang kutipan puluhan hingga jutaan rupiah untuk sebuah proses pengurusan surat atau dokumen di lembaga-lembaga berwenang di sekitar mereka. Korupsi-korupsi itu kecil, namun memakan korban jutaan orang di negeri ini yang sayangnya, mereka masih sangat toleran terhadap kondisi tersebut. Sikap permisif itulah yang memupuk perlahan-lahan praktik-praktik koruptif yang dilakukan petugas dan pejabat negara yang menjadi semakin menggurita.

Melalui buku ini, diharapkan, apa yang terjadi di sekitar kita, tindakan dan perilaku koruptif, yang merupakan bibit-bibit Tindak Pidana Korupsi dapat disadari oleh umat Islam. Bila setiap minggu, khutbah-khutbah Jum'at di buku ini dapat disampaikan oleh para Da'i dan Khatib, Insya Allah, dapat menggugah kesadaran masyarakat akan potensi kehancuran yang maha dahsyat dari korupsi di negeri ini. Masyarakat juga akan tergerak untuk tidak ikut andil dalam memupuk perilaku-perilaku koruptif di sekitar mereka. Membangkitkan peran masyarakat dalam melakukan aksi-aksi menentang praktik-praktik koruptif di sekitar mereka membutuhkan aksi aktif para Da'i dan Khatib Jum'at dalam mengingatkan. Yang lebih penting lagi, tingkah laku anti korupsi wajib diterapkan dalam perbuatan sehari-hari. Apakah tingkah laku anti korupsi itu? Selalu menjaga integritas, selalu adil, selalu jujur, selalu bekerja keras dan menghindarkan perbuatan tercela.

KPK tidak dapat sendirian dalam memerangi korupsi. Dibutuhkan peran serta masyarakat sesuai amanat Undang-Undang dalam turut aktif menghapuskan korupsi di negeri ini. Kekuatan Islam sebagai agama mayoritas di negeri ini, seharusnya dapat menjadi elemen utama dalam membentuk

karakter masyarakat Indonesia yang benci akan perilaku koruptif dan Tindak Pidana Korupsi. Mari kita rapatkan *shaf* untuk bahu membahu memberantas korupsi di Indonesia.


Agus Rahardjo

Ketua KPK Indonesia

DAFTAR ISI



Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	xi
Islam dan Pemerintahan yang Bersih	3
Dampak Korupsi bagi Kehidupan	13
<i>Mabadi Khaira Ummah</i> untuk Mewujudkan Pribadi yang Bersih	25
KORUPSI, Perspektif Fiqh Islam	37
Larangan Memeras dan Menerima Imbal Balik	49
Pencucian Uang dalam Pandangan Syariat Islam	57
Larangan Memperdagangkan Pengaruh (<i>Trading Influence</i>)	67
Menjaga Amanat (Kepercayaan)	75
Suap Menyuar	85
Hukum <i>Money Laundering</i>	93
Politik Uang (<i>Money Politics</i>) Merusak Kepingan Surga di Bumi	103
Pungutan Liar itu Perbuatan Dosa	123
Gratifikasi dalam Hukum Islam	135
Penyalahgunaan Jabatan dalam Islam	151
Kumpulan Khutbah II	161



“

Islam mewajibkan kepada pemimpin dan aparatur Negara untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih melalui sikap adil, jujur, serta selalu mengutamakan prinsip kemaslahatan rakyat dalam membuat, merumuskan dan mengimplementasikan kebijakannya.

”



ISLAM DAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH

Oleh:

Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA



الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَزِيزِ الْعَقَّارِ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ الصَّمَدِ الْجَبَّارِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ قَامُوا بِالْأَمْرِ وَالْأُمُورِ. صَلَاةً وَسَلَامًا دَائِمِينَ مُتَلَاذِمِينَ عَلَى مَمَرِ الْأَيَّامِ وَالذُّهُورِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْعَفُوُّ وَالْعَفُورُ. شَهَادَةٌ تُنَجِّي قَائِلَهَا مِنْ أَهْوَالِ يَوْمِ النُّشُورِ. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَحَبِيبُهُ الْمَنْصُورُ الْمُؤَيَّدُ بِالْمُعْجَزَاتِ وَكِتَابٍ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ. أَمَّا بَعْدُ فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ أَوْصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ الْمَلِكِ الْعَلَامِ، وَأَنَّهَاكُمْ وَإِيَّايَ عَنِ أَكْلِ الْحَرَامِ وَأُحَذِّرُكُمْ وَإِيَّايَ عَنِ الْخَطَايَا وَالْآثَامِ.

Hadirin Sidang Jum'at Rahimakumullah.

Islam diyakini oleh para pemeluknya sebagai agama yang bersifat universal dan komprehensif. Islam bukan hanya sekadar mengatur urusan-urusan yang bersifat akhirat saja. Ia juga memiliki aturan-aturan bagi kehidupan umat manusia. Meskipun aturan-aturan yang bersifat duniawi ini tidak secara detail dan rinci dijelaskan baik oleh al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, namun prinsip-prinsipnya secara global telah diatur dengan jelas. Misalnya, dalam konteks bernegara, Islam tidak mengatur secara rinci mengenai bentuk sebuah Negara. Akan tetapi, prinsip-prinsip dalam bernegara telah diatur dengan baik.

Dalam mewujudkan sebuah pemerintahan yang bersih, yang dalam istilah sekarang disebut sebagai “*good governance*” dimana ia mencakup prinsip-prinsip dasar seperti *rule of law* (kesamaan hukum), profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, efektivitas serta efisiensi, Islam mewajibkan kepada pemimpin dan aparatur Negara untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih melalui sikap adil, jujur, serta selalu mengutamakan prinsip kemaslahatan rakyat dalam membuat, merumuskan dan mengimplementasikan kebijakannya. Hal ini sebagaimana sebuah jargon dalam kaidah fiqh:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Hadirin Sidang Jum'at Rahimakumullah.

Pada dasarnya, kepemimpinan dan visi pemerintahan dalam ajaran Islam mengacu pada beberapa prinsip berikut:

1. *al-Shidq wa al-Amanah* (Kejujuran dan Penuh Tanggung Jawab)

Maksudnya, kejujuran dan tanggung jawab memegang amanah atau mandat yang dipikul seorang pemimpin. Prinsip ini ditegaskan dalam Q.S. al-Mukminun: 8;

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”.

dan Q.S. al-Baqarah: 283.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ إِنْ أَمِنَ

بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Begitu pula, dinyatakan dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Turmudzi dari Ibn Umar: *“Kullukum ra’in wa kullukum mas’ulun ‘an raiyyatih”* (Kalian semua adalah

pemimpin, dan setiap dari kalian bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya). Sekadar contoh mengenai tanggung jawab penguasa yang ideal, sebagaimana kisah Umar bin Khattab tatkala memangku jabatan khalifah, di mana beliau selalu turba (turun ke bawah) dalam rangka mendengar suara hati rakyat.

2. *al-'Adalah* (Keadilan)

Sebagaimana ditegaskan Allah dalam ayat ke-16 surat al-Shad.

﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَآ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴾

Dan mereka berkata: «Ya Tuhan Kami cepatkanlah untuk Kami azab yang diperuntukkan bagi Kami sebelum hari berhisab».

Begitu pula, dalam ayat ke-58 surat al-Nisa.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

﴿ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Perlu digarisbawahi bahwa menu keadilan bukanlah hanya menjadi konsumsi kaum muslimin saja. Islam memandang keadilan harus ditegakkan kepada semua orang tanpa pandang bulu, sungguh pun non-Muslim. Kisah turunnya ayat ke-105

surat al-Nisa (kasus Thu'mah) merupakan contoh keadilan secara universal di mana seorang Yahudi yang dituduh mencuri, padahal sama sekali tidak, akhirnya ditunjukkan Allah atas kebenarannya.

3. *al-Syura* (Permusyawaratan)

Berdasarkan pada firman Allah dalam ayat ke-159 surat Ali Imran dan ayat 38 surat al-Syura. Begitu pentingnya prinsip ini, sampai Nabi meskipun dalam kapasitasnya sebagai seorang yang *ma'shum*, ternyata masih diperintah Allah untuk bermusyawarah dengan para sahabat, terutama dalam kaitannya dengan *al-mashlahah al-'ammah*. Prinsip ini, akan berfungsi mengikis habis kultur otoriter dan absolutisme. Karenanya, bukanlah pada tempatnya, seseorang yang mengaku muslim, tetapi selalu mempertahankan arogansi kekuasaan dan otoriter.

4. *al-Musawah* (Egalitarianisme)

Nabi Muhammad dan para khulafaurrasyidin telah memberikan contoh sikap egaliter dalam semua sektor kehidupan, ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Wajarlah jika kemudian lahir tokoh-tokoh semacam Abu Bakar dan Umar (dari kalangan elit Quraisy), atau tokoh-tokoh semacam Bilal, Suhaib, dan Ammar (dari kalangan budak). Dalam peranan politiknya maupun karir militernya, mereka tidak pernah menunjukkan satu bentuk diskriminasi rasial, meski mempunyai perbedaan latar sosial-budaya.

Di samping pegangan moral seperti di atas, pemimpin perlu memperhatikan perkataannya dalam rangka memuluskan proses transformasi sosial. Al-Qur'an telah memberikan petunjuknya agar manusia bisa menjaga lisannya dalam semua kondisi. Al-Qur'an menggunakan istilah "*qaulan karima*" (perkataan yang mulia), "*qaulan ma'rufa*" (perkataan yang baik), "*qaulan maisura*" (perkataan yang pantas), "*qaulan layyinan*" (perkataan yang lemah lembut), "*qaulan baligha*" (perkataan yang berbekas pada jiwa, dan "*qaulan tsaqila*" (perkataan yang berbobot).

Hadirin sidang Jum'at yang berbahagia.

Bidang politik sebagai salah satu elemen kehidupan, jelas tidak dapat dipisahkan dengan moralitas. Dalam Islam, kepedulian umat terhadap politik sudah muncul semenjak lahirnya Islam. Pertikaian kaum muslimin dengan kaum musyrikin mustahil mampu diatasi jika tidak menggunakan strategi (baca: politik) yang jitu. Namun, politik yang dimaksudkan Islam jelas yang berperadaban, bermoral, humanis, tidak menghalalkan segala cara serta mengacu pada kaidah Fiqhiyyah: "*Tasharraful Imam 'Ala al-Ra'iyah, Manuthun bi al-Mashlahah*", bahwa kebijakan penyelenggara negara atas rakyat harus senantiasa mengedepankan kemaslahatan.

Dinamika kehidupan suatu negara standarnya dilihat dari efektifitas penyelenggara negara dalam mengimplementasikan aspirasi warganya. Pemerintah bukanlah majikan rakyat yang bisa memberi instruksi dan menekan mereka dengan semaunya. Kata Imam Syafi'i: "*Manzilatul Imam Min al-Ra'iyah, Manzilatul Waliy 'Ala Yatim*", bahwa posisi penyelenggara negara atas rakyat adalah sebagaimana posisi wali atas anak yatim.

Politik yang dalam bahasa Arabnya *Siyasah* sesungguhnya memiliki arti asal sebagai "menggembalakan ternak". Ini untuk lebih memahami bahwa berpolitik berarti mengemban *amanah* dan *wakalah* umat. Dan inilah yang dimaksud pengelolaan hidup bermasyarakat dalam Islam. Sebab politik adalah perpanjangan dari ibadah.


Diskursus politik menurut Islam jelas berbeda dengan Barat. Dalam pemikiran politik Barat yang berawal dari spekulasi filosofis dari mulai filsuf Yunani, hingga Locke, Bentam, Russeau atau Voltaire, politik lebih bertaut dengan prinsip pengelolaan kehidupan kota atau "polis" melalui "aturan" hukum yang impersonal. Di sini, yang dibutuhkan adalah sistem, bukan individu.

Sebaliknya, pengelolaan kehidupan publik dalam Islam lebih berpusat pada kesalehan pribadi *ra'iy*, pemimpin, dan *ra'iyyah*, yang dipimpin. Disini yang terpenting bukanlah polis, melainkan pribadi yang mendiami ruang publik. Karena itu, tindakan politik lebih dikaitkan dengan kesalehan individual dan dimensi vertikal. Dalam bahasa Ibnu Miskawaih, politik merupakan pengejawantahan tindakan “penyucian moral” (*tahdzib al-akhlaq*). Jadi, pengelolaan awal adalah pribadi sebagai basis untuk membangun sistem yang baik. Filsuf al-Farabi dan Ikhwan al-Safa telah merumuskan suatu “manajemen politik” dalam konsep “negara ideal” (*al-Madinah al-Fadhilah*).

Kemudian, apakah ukuran kemaslahatan? Kemaslahatan dalam Islam dibangun untuk memelihara tujuan syariat yakni meliputi lima prinsip universal (*kulliyatul khams*); menjaga kebebasan beragama (*hifdz al-din*), memelihara kelangsungan hidup (*hifdz al-nafs*), menjamin kreatifitas berfikir dan kebebasan berekspresi serta mengeluarkan pendapat (*hifdz al-'aql*), melindungi pemilikan harta (*hifdz al-mal*), dan menjamin kelangsungan keturunan (*hifdz al-nasl wa al-'irdl*). Aktualisasi kelima prinsip ini dapat dikembangkan dalam kerangka Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) serta pelaksanaan pemerintahan yang demokratis. Karenanya, tidak ada alasan untuk membenturkan nilai-nilai Islam dengan HAM ataupun demokrasi.

Tak ayal lagi, perbaikan moralitas politik sudah menjadi suatu keharusan bagi upaya keluar dari badai krisis yang menimpa bangsa Indonesia. Perbaikan ini tidak hanya dibutuhkan di saat krisis saja, tetapi harus setiap detik dalam kehidupan manusia dengan melakukan introspeksi (*muhasabah*).

Demikianlah khutbah singkat kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua.



“

Korupsi sama dengan mencuri, merampok, menipu, dan berbuat kedzaliman pada sesama. Ia merugikan Negara, merugikan masyarakat, bahkan menghancurkan sebuah keluarga. Bagi pelakunya sungguh ia tidak hanya akan mendapat azab di dunia, tapi juga di akhirat

”



DAMPAK KORUPSI BAGI KEHIDUPAN

Oleh:
KH. Yahya C. Staquf



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ
لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَوْصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. أَمَّا
بَعْدُ؛ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ
ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اَللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

Ma'asyiral Muslimin Rahimakumullah

Selama ini sesungguhnya kita benar-benar telah diculek dengan korupsi. Dulu, orang yang korupsi itu sembunyi-sembunyi. Tapi sekarang, orang yang korupsi justru dirapatkan terlebih dulu. Mereka malah tersenyum dan tidak malu. Bahkan anak buahnya dari atas sampai di bawah malah membela. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa korupsi di Indonesia itu tidak berdosa. Karena bagi mereka Indonesia adalah Negara taghut yang boleh dijarah.

Padahal Negara ini didirikan oleh para ulama dan diperjuangkan oleh mereka. Kita tahu, yang ikut bertanda tangan dalam pembentukan NKRI adalah KH Wahid Hasyim. Beliau juga yang ikut bertanda tangan dalam penghilangan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Beliau juga yang ikut tanda tangan dalam perumusan pasas 33 UUD 45. Dan apakah mungkin KH Hasyim Asyari, KH Wahab Hasbullah, KH Asnawi, KH Bisyril Syansuri, dan kiai-kiai yang lain mendiamkan saja KH. Wahid Hasyim ikut bertanda tangan jika apa yang beliau tanda tangani tidak sesuai dengan syariat Islam? Jelas tidak! Ini karena Pancasila dan UUD 45 sudah sesuai dengan syariat Islam.

Masyarakat Amerika membenci korupsi karena mereka selalu dikejar-kejar secara habis-habisan untuk membayar pajak, sehingga mereka merasa sangat berkepentingan mengawasi penggunaannya. Masyarakat Jepang membenci korupsi karena korupsi membuat Industri tidak efisien dan kehilangan daya saing, sedangkan kehidupan mereka amat bergantung pada industri, persis seperti masyarakat Singapura dengan perdagangan. Dan kita?

Jangan-jangan kita tidak punya cukup alasan untuk membenci korupsi. Malah koruptor itu kalau dimintai sumbangan biasanya menyumbang lebih banyak ketimbang yang bukan

koruptor. Karena itu kita tetap saja mengirimkan proposal-proposal pembangunan masjid dan madrasah kepada para koruptor walaupun kita sudah tahu kalau mereka itu koruptor. Kita juga gemar mengundang koruptor ke pengajian-pengajian kita dan memintanya memberi pidato sambutan supaya kita mendapat sumbangan untuk melunasi sewa sound system.

Ini jelas keliru. Janganlah kita lakukan hal yang demikian.

Ma'asyiral Muslimin Rahimakumullah

Ketahuilah, semua sepakat, baik di Negara muslim maupun Negara non-muslim bahwa korupsi adalah penyakit dan perilaku yang harus diberantas. Semua agama pun membenci dan melarang tindakan korupsi. Korupsi adalah bentuk pengkhianatan dari sesama warga Negara. Korupsi adalah pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang agama.

Korupsi sama dengan mencuri, merampok, menipu, dan berbuat kedzaliman pada sesama. Ia merugikan Negara, merugikan masyarakat, bahkan menghancurkan sebuah keluarga. Bagi pelakunya sungguh ia tidak hanya akan mendapat azab di dunia, tapi juga di akhirat.

Siapun tidak akan membantah korupsi merugikan Negara. Dalam sejarah Islam, siapa yang tidak mengagumi, siapa yang tidak takjub terhadap kemajuan peradaban pada masa Abbasiyah, yang dinastinya berkuasa dari tahun 750 M hingga 1517 M, tidak kurang 7 abad. Ilmu pengetahuan, kelimuan Islam, teknologi, budaya, sistem pemerintahan, dan ciri peradaban lain berkembang pesat melampaui peradaban-peradaban yang pernah ada. Namun, dalam kurun waktu itu, hanya pada periode awal saja semua prestasi yang gilang-gemilang tercipta, sisanya Negara kacau balau bahkan runtuh. Salah satu sebabnya adalah

korupsi yang melanda pemerintahan. Di antaranya adalah pada pemerintahan Al-Muqtadir pada awal abad 9, keuangan Negara berantakan, karena dikelola oleh orang-orang yang hanya mementingkan kesenangan pribadi. Pembayaran tentara terlambat hingga akhirnya Negara pun bangkrut. Itulah sejarah korupsi yang benar-benar meruntuhkan kedigdayaan sebuah Negara yang jaya sepanjang sejarah Islam. Negara yang begitu adidaya pada zamannya perlahan runtuh karena perilaku korup para pejabatnya.

Saat ini kita bisa melihat bersama, di Negara-negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi, maka kemajuan negaranya terhambat, kesejahteraan rakyatnya terlunta-lunta, dan kelancaran pemerintahannya tak berjalan maksimal. Gonjang-ganjing terus terjadi, karena banyak tikus-tikus yang menggerogoti tiada henti.

Ma'asyiral Muslimin Rahimakumullah

Korupsi juga menghancurkan kehidupan masyarakat. Sebab masyarakat atau rakyat selalu mengikuti perilaku pemerintahnya, rajanya. Ketika rajanya, presidennya melakukan tindakan-tindakan mulia, rakyat mencontoh dan menirunya. Nabi Muhammad SAW sebagai penguasa dan hakim di Madinah, menjadi rujukan para sahabat dalam perilaku kesehariannya. Bukan hanya karena beliau seorang Nabi dan Rasul, tetapi karena ia pemimpin yang tindak-tanduknya digugu dan ditiru.

Demikian pula para Khulafa'ur Rasyidin, mereka orang-orang mulia, yang berdedikasi terhadap tanggung jawabnya, yang sangat berhati-hati dalam menggunakan harta, baik itu harta yang diperolehnya, maupun yang diberikan oleh negara.

Dikisahkan dalam Tarikh At-Tabari, tatkala Umar ibn al-Khaththâb r.a. diangkat menjadi Khalifah, ditetapkanlah baginya tunjangan sebagaimana yang pernah diberikan kepada Khalifah

sebelumnya, yaitu Abû Bakar r.a. Pada suatu saat, harga-harga barang di pasar mulai merangkak naik. Tokoh-tokoh Muhajirin seperti 'Utsmân, 'Alî, Thalhaf, dan Zubair berkumpul serta menyepakati sesuatu. Di antara mereka ada yang berkata, "Alangkah baiknya jika kita mengusulkan kepada 'Umar agar tunjangan hidup untuk beliau dinaikkan. Jika 'Umar menerima usulan ini, kami akan menaikkan tunjangan hidup beliau."

'Alî kemudian berkata, "Alangkah bagusnya jika usulan seperti ini diberikan pada waktu-waktu yang telah lalu."

Setelah itu, mereka berangkat menuju rumah Umar. Namun, Utsmân menyela seraya berkata, "Sebaiknya usulan kita ini jangan langsung disampaikan kepada Umar. Lebih baik kita memberi isyarat lebih dulu melalui puteri beliau, Hafshah. Sebab, saya khawatir, Umar akan murka kepada kita."

Mereka lantas menyampaikan usulan tersebut kepada Hafshah seraya memintanya untuk bertanya kepada Umar, yakni tentang bagaimana pendapatnya jika ada seseorang yang mengajukan usulan mengenai penambahan tunjangan bagi Khalifah Umar. "Apabila beliau menyetujuinya, barulah kami akan menemuinya untuk menyampaikan usulan tersebut. Kami meminta kepadamu untuk tidak menyebutkan nama seorang pun di antara kami," demikian kata mereka.

Ketika Hafshah menanyakan hal itu kepada Umar, beliau murka seraya berkata, "Siapa yang mengajari engkau untuk menanyakan usulan ini?"

Hafshah menjawab, "Saya tidak akan memberitahukan nama mereka sebelum ayah memberitahukan pendapat ayah tentang usulan itu."

Umar kemudian berkata lagi, "Demi Allah, andaikata aku tahu siapa orang yang mengajukan usulan tersebut, aku pasti akan memukul wajah orang itu." Setelah itu, Umar balik bertanya

kepada Hafshah, istri Nabi saw., “Demi Allah, ketika Rasulullah saw. masih hidup, bagaimanakah pakaian yang dimiliki oleh beliau di rumahnya?” Hafshah menjawab, “Di rumahnya, beliau hanya mempunyai dua pakaian. Satu dipakai untuk menghadapi para tamu dan satu lagi untuk dipakai sehari-hari.”

Umar bertanya lagi, “Bagaimana makanan yang dimiliki oleh Rasulullah?”

Hafshah menjawab, “Beliau selalu makan dengan roti yang kasar dan minyak samin.”

Umar kembali bertanya, “Adakah Rasulullah mempunyai kasur di rumahnya?” Hafshah menjawab lagi, “Tidak, beliau hanya mempunyai selimut tebal yang dipakai untuk alas tidur di musim panas. Jika musim dingin tiba, separuhnya kami selimutkan di tubuh, separuhnya lagi digunakan sebagai alas tidur.”

Umar kemudian melanjutkan perkataannya, “Hafshah, katakanlah kepada mereka, bahwa Rasulullah saw. selalu hidup sederhana. Kelebihan hartanya selalu beliau bagikan kepada mereka yang berhak. Oleh karena itu, aku pun akan mengikuti jejak beliau.”

Ma'asyiral Muslimin Rahimakumullah

Inilah akhlak seorang Khalifah Umar. Tatkala sahabat-sahabatnya setuju untuk menaikkan tunjangannya saja ia telah menolak sedemikian rupa, begitu marah hingga ingin memukul wajah sang pengusul, sahabatnya sendiri. Bagaimana dengan pejabat zaman sekarang? Kita semua sudah bias menjawab sendiri.

Imbasnya rakyat Umar pun meneladani apa yang mereka lakukan. Dalam sejarah tercatat jelas, betapa kesederhanaan menjadi nilai utama pada masa Umar. Ada banyak sahabat yang konsisten dengan laku wirainya, bahkan yang kaya sekalipun.

Kelebihan harta mereka justru diperuntukkan untuk dakwah dan syiar Islam hingga mencapai kejayaan yang cemerlang.

Allah berfirman dalam surat An-Nisaa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul dan ulil amri kalian.”

Dalam ayat ini, ketaatan kepada raja, khalifah, atau pemerintah itu perintah agama, dan sudah menjadi hal yang wajar di mana-mana. Rajanya baik, insyaaAllah rakyatnya pun turut menjadi baik. Rajanya foya-foya, rakyat ikut senang-senang. Rajanya korupsi, rakyat pun akan ikut ramai-ramai korupsi di segala bidang. Itulah yang terjadi.

Ma'asyiral Muslimin Rahimakumullah

Korupsi, selain menghancurkan Negara dan masyarakat, juga menghancurkan masa depan di akhirat. Rajin shalat dan puasa serta haji bias jadi tidak berarti ketika ternyata ada perilaku korupsi yang kita lakukan. Pahala semua ibadah yang utam-utama itu bisa sirna karena satu-dua akhlak buruk kita dalam memperoleh harta.

Tentu kita semua ingat dan pernah mendengar ketika ada seorang sahabat Nabi yang meninggal dunia pada waktu terjadi peristiwa penaklukan Khaibar yang dikuasai oleh Yahudi pada tahun 629 M. Khaibar adalah nama sumber air yang berada sekitar 150 Km dari Madinah, waktu itu ditempuh 3 hari perjalanan.

Kematian salah seorang sahabat itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Namun apa respon Rasulullah mendengar itu? Beliau bersabda: “Shalatkanlah saudara kalian ini.” Intruksi

Rasulullah ini membuat sebagian sahabat heran dan bertanya-tanya. Sebab sahabat itu dikenal sebagai sahabat yang baik.

Rasulullah SAW mampu membaca keheranan para sahabatnya ini. Karena itulah kemudian beliau menjelaskan, “Sungguh saudara kalian ini menggelapkan harta rampasan perang di jalan Allah.”


Mendengar sabda Rasulullah ini para sahabat langsung memeriksa harta bawaannya dan ternyata kami menemukan kharazan (perhiasan/manik-manik atau permata orang Yahudi yang harganya tidak mencapai dua dirham.

Ma'asyiral Muslimin Rahimakumullah

Dari kisah ini jelas, bahwa tindakan korupsi menjadi noda yang mempengaruhi seluruh amal seseorang, menshalati saja Rasulullah sudah tidak mau. Ia diperlakukan seperti meninggalnya orang-orang munafik, di mana Rasulullah pun enggan menshalati mereka. Itu baru di dunia. Di akhirat bisa jadi menjadi hambatan, bahkan halangan seseorang menikmati indahny surga, meski dia ahli ibadah sekalipun. Ia mampir dulu ke neraka, atau bahkan selama-lamanya di sana. *Na'udzubillah tsumma na'udzubillah.*

Karena itulah, sidang Jumat yang kami muliakan, jauhilah, jangan coba-coba dekati korupsi. Karena ia menghancurkan bangsa, Negara, masyarakat, bahkan kebahagiaan individu, baik di dunia maupun di akhirat.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ
الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، وَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ، إِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ. فَاسْتَغْفِرُوهُ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ



“

Seorang muslim sejati akan menjauhkan diri dari perbuatan khianat atas tanggung jawab dan janjinya. Jika mendapat amanat, seperti menjadi pejabat Negara, dia tidak akan berkhianat dengan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat dan Negara, seperti melakukan korupsi.

”



MABADI KHAIRA UMMAH UNTUK MEWUJUDKAN PRIBADI YANG BERSIH

Oleh:

Dr. H. Rumadi Ahmad, MA



الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ، ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ، ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ الْكَرِيمَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَأَفْضَلِ الْأَنْبِيَاءِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ، اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Ma'asyiral Muslimin, sidang Jum'at yang dirahmati Allah

Dari mimbar ini, khatib berwasiat kepada diri sendiri dan jamaah sekalian. Marilah senantiasa meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan senantiasa berupaya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Ketakwaan itulah yang akan membawa kebahagiaan kita di dunia dan akhirat.

Dalam al-Qur'an disebutkan, bahwa umat Islam diberi keistimewaan oleh Allah SWT sebagai umat terbaik. Dalam Surat Ali Imron ayat 110 Allah berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”

Predikat sebagai umat terbaik (*khaira ummah*) harus senantiasa diwujudkan dengan menjalankan prinsip-prinsip dasar yang disebut sebagai *mabadi' khaira ummah*. Ada lima Prinsip Dasar Umat Terbaik (*mabadi' khaira ummah*) yang bisa

menjadi modal untuk membangun sebuah bangsa tangguh dan bersih. Lima prinsip ini merupakan akhlak seorang muslim yang harus melekat setiap saat. Lima prinsip ini dapat membedakan antara seorang mukmin yang sebenar-benarnya dengan mukmin, dan orang yang pura-pura beriman.

Ma'asyiral Muslimin, sidang Jum'at yang dirahmati Allah

Apakah *mabadi' khaira ummah* itu?

Pertama adalah الصدق (*ash-shidqu*). Makna dari *ash-shidqu* adalah kesesuaian perkataan antara yang disampaikan dengan yang tersembunyi. *Ash-shidqu* juga bisa diartikan kejujuran atau kebenaran, dan kesungguhan. Jujur dalam arti satunya kata dengan perbuatan, ucapan dengan pikiran. Apa yang diucapkan sama dengan yang dibatin. Tidak memutarbalikkan fakta dan memberikan informasi yang menyesatkan, jujur saat berpikir, berkata dan bertindak.

Kejujuran itu sudah pasti menunjukkan kepada kebaikan. Dalam sebuah hadist Rasulullah menegaskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

“Dari ‘Abdullâh bin Mas’ûd Radhiyallahu anhu, ia berkata: “Rasûlullâh SAW bersabda, ‘Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke Surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allâh sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke Neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan maka akan dicatat di sisi Allâh sebagai pendusta (pembohong).” (HR Bukhari no 6094, Muslim No 2607, Abu Daud 4989, Tirmidzi No 1971)

Dari hadis tersebut tampak jelas bahwa lawan dari *ash-shidqu* adalah *al-kidzbu*, yaitu kebiasaan berbohong dan dusta. Seorang muslim sejati harus jujur dan menjauhkan diri dari dusta, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Rusaknya sebuah Negara jika para penghuninya, baik pemimpin maupun rakyatnya, sudah jauh dari prinsip *ash-shidqu* dan bergelimang dengan *al-kidzbu*.

Prinsip kedua, *al-amanah wal wafa bil ‘ahdi*. Yaitu melaksanakan semua beban yang menjadi tanggung jawabnya, dan memenuhi janji. Sikap amanah dan menenuhi janji merupakan cerminan dari sikap dapat dipercaya dan setia serta menepati janji, baik bersifat *diniyah* maupun *ijtimaiyah*. Semua ini untuk menghindarkan beberapa sikap buruk seperti manipulasi dan berkhianat.

Seorang muslim sejati akan menjauhkan diri dari perbuatan khianat atas tanggung jawab dan janjinya. Jika mendapat amanat, seperti menjadi pejabat Negara, dia tidak akan berkhianat dengan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat dan Negara, seperti melakukan korupsi.

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا
يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

“Barangsiapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan.” (HR. Bukhari, 1870 dan Muslim, 1370)

Prinsip ketiga, al-'adalah, yaitu bersikap adil dan selalu berusaha menegakkan keadilan. Semua Nabi dan Rasul diutus Allah selalu berkaitan dengan menegakkan keadilan. Allah pun menyebut dirinya sebagai *al-'Adl*, Dzat Yang Maha Adil. Karena itu, seorang muslim sejati harus berusaha untuk berakhlak dengan akhlak Allah, antara lain berusaha bertindak adil dan menjadi bagian dari orang-orang yang menegakkan keadilan. Diantara sedikit orang di akhirat yang mendapat naungan Allah di akhirat adalah karena ia menegakkan keadilan di muka bumi.

Begitu penting keadilan bagi umat Islam, demikian pula umat manusia seluruhnya. Tanpa keadilan akan hancurlah sebuah masyarakat, akan binasalah sebuah umat, akan porakporandalah sebuah Negara.

Adil menuntut setiap orang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, jauh dari pengaruh egoisme, emosi pribadi dan kepentingan pribadi. Adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran dan kepatutan. Dengan demikian, seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu kecuali keberpihakannya kepada

siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang.

Dalam adil ada *al-musawah*, persamaan. Yakni perlakuan yang sama atau tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain; kesempatan dalam pendidikan, peluang mendapatkan kekuasaan, dan memperoleh pendapatan dan kemakmuran. Juga persamaan dalam hak, kedudukan dalam proses di muka hukum tanpa memandang ras, kelompok, kedudukan/jabatan, kerabat, kaya atau miskin, orang yang disukai atau dibenci *hatta* terhadap musuh sekalipun.

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (النساء : ٥٨)

Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil... (Qs. an-Nisa'/4: 58)

Allah SWT memerintahkan kepada kita agar berlaku adil, baik terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Adil terhadap orang yang kita sayangi maupun kepada orang yang kita benci. Berbuat adil itulah yang akan mendekatkan pada ketakwaan.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة : ٨)

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa, bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al Maidah: 8).

Ma’asyiral Muslimin, sidang Jum’at yang dirahmati Allah

Prinsip keempat, at-ta’awun. *At-ta’awun* artinya tolong menolong dalam kebaikan. Pribadi-pribadi muslim harus tertanam dalam dirinya untuk saling membantu satu dengan yang lain. Yang kaya menolong yang miskin, yang pintar menolong yang bodoh. Kepada orang yang didzalimi kita wajib menolong, pun demikian kepada orang yang dzalim kita pun diperintahkan hal yang sama.

Harus digarisbawahi, tolong menolong harus dalam kebaikan. Bukan tolong menolong dan kerjasama dalam kejahatan. Orang-orang yang bekerjasama untuk melakukan kejahatan, melakukan tindak korupsi misalnya, bukanlah *at-ta’awun* yang dimaksud dalam *mabadi’ khaira ummah*.

Ajaran mengenai *at-ta’awun* merupakan ajaran kesetiakawanan. Sesama muslim layaknya satu bangunan yang saling menguatkan dan saling mengisi. *Tarbiyah* adalah sendi Islam untuk menolong orang dari kebodohan. Dakwah merupakan upaya Islam untuk menolong sesama dari kesesatan akidah. Syari’ah menjadi sarana menolong sesama agar sesuai aturan yang ditetapkan oleh Allah.

Allah SWT berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Prinsip terakhir atau kelima, *al-Istiqamah*. *Istiqamah* artinya tegak, jejeg, ajeg, dan konsisten. Dalam beribadah kita diperintahkan *istiqamah*, makanya shalat ketika diperintahkan menggunakan kalimat *aqîmush shalâta*, dirikanlah shalat, tetapkan *istiqamah* dalam shalat. Konsistensi itu memberi nilai lebih pada sebuah perbuatan. Mesti kecil, tetapi jika dilakukan secara *istiqamah*, maka itu sangat besar nilainya.

‘Alqomah pernah bertanya pada Ummul Mukminin ‘Aisyah mengenai amalan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, “Apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal?” ‘Aisyah menjawab,

لَا كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً


“Beliau tidak mengkhususkan waktu tertentu untuk beramal. Amalan beliau adalah amalan yang kontinu (ajeg).”
(HR. Bukhari no. 1987 dan Muslim no. 783)

Istiqamah yang dituntut Islam adalah konsisten membela yang benar, konsisten di jalan yang benar, dan konsisten menuju tujuan yang benar.

Ma'asyiral Muslimin, sidang Jum'at yang dirahmati Allah

Ini adalah lima prinsip yang dipegang oleh umat Islam untuk mewujudkan *khaira ummah*. Umat Islam harus berpegang teguh pada *mabadi' khaira ummah* ini, agar menjadi pribadi-pribadi muslim yang kokoh dan tangguh. Pribadi-pribadi tangguh inilah yang yang bisa kita harapkan untuk mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Lima prinsip ini akan mampu mencetak orang-orang yang bersih dan jauh dari perilaku koruptif. Siap yang benar-benar memegangnya, insyaallah akan dijauhkan dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ
الْحَكِيمِ. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ



“

Menurut ulama
Korupsi masuk kategori delik “khirabah” alias
kejahatan kemanusiaan, karena dampak
kerusakannya yang luas dan massif sehingga jenis
pidana atau hukumannya pun sangat berat

”



KORUPSI; PERSPEKTIF FIQH ISLAM

Oleh:

KH. Masdar F. Masudi



الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَحْمُودِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، الْمَوْصُوفِ بِصِفَاتِ الْجَلَالِ
وَالْكَمَالِ، الْمَعْرُوفِ بِمَزِيدِ الْإِنْعَامِ وَالْإِفْضَالِ. أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَهُوَ
الْمَحْمُودُ عَلَى كُلِّ حَالٍ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ذُو
الْعِزَّةِ وَالْجَلَالِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَخَلِيلُهُ الصَّادِقُ الْمَقَالِ.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ خَيْرِ صَحْبٍ
وَالٍ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ؛

فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى حَقَّ تَقَاتِهِ، حَيْثُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ: اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ.

Jamaah Jum'at yang dirahmati Allah

Pada kesempatan yang bersahaja ini, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita berupa kesehatan, untuk memenuhi panggilan-Nya, yaitu menunaikan ibadah shalat Jum'at. Shalawat dan salam marilah kita sampaikan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari masa jahiliyah, masa yang menjauhkan kita dari martabat kemanusiaan, menuju jalan terang yang dekat dan diridhoi Allah SWT dan juga kepada para sahabat, tabi'in dan generasi penerus yang senantiasa memperjuangkan ajaran Rasul hingga akhir zaman nanti.

Mari kita sama-sama meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah SWT dengan sebenar-benar takwa, dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Dalam kesempatan ini, saya selaku khatib ingin membahas sebuah tema yang cukup dekat dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga menjadi semangat perjuangan Islam yakni, pandangan Fiqh terkait Korupsi.

Jujur harus diakui bahwa dalam wacana keilmuan "Fiqh Islam" istilah yang dalam bahasa poplarnya disebut "korupsi" atau yang semakna memang tidak ditemukan, baik pada wacana teoritik (Ushul Fiqh/Qawaidul Fiqh) maupun praktis (Fiqh). Paling-paling yang kita kenal terkait kejahatan kekuasaan adalah istilah "risywah" yang dalam bahasa kita dikenal dengan "suap". Yakni pemberian berupa uang atau yang bernilai uang yang diberikan oleh warga kepada aparat kekuasaan, khususnya penegak hukum, dalam proses pengambilan keputusan hukum di Pengadilan, dengan tujuan untuk mempengaruhi isi keputusan yang menguntungkan pihak pemberi yang sedang berperkara, langsung maupun tidak langsung.

Terms atau istilah “*risywah*” terdapat dalam teks (nash) hadist Rasulullah SAW yang dikenal luas yang berbunyi: “*La’anallahu arraasyi wal murtasyi war raaisyi* (Allah mengutuk orang yang memberi suap, yang menerima suap, dan yang menjadi perantara suap” (HR. Ibn Hibban).

Sementara istilah “korupsi” sebagai kejahatan yang melibatkan aparat birokrasi kelembagaan yang punya otoritas pada umumnya, baik di lingkungan pemerintah (Government) maupun non-pemerintah (non-Government) atau korporasi pada umumnya, dalam wacana Fiqh belum dikenal/ditemukan.

Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah

Istilah yang sangat populer dalam Fiqh terkait kejahatan “malayah/ uang “ atau yang bisa dinilai dengan uang adalah “sariqah” yang dalam bahasa Indonesianya “mencuri”, dalam bahasa Jawa “maling”. Memang perlu dipahami perbedaannya; jika maling atau mencuri obyek atau sasarannya berupa uang atau yang bernilai uang yang ada dalam kekuasaan orang lain sebagai pribadi. Sementara objek korupsi baik berupa uang atau yang bernilai uang justru ada dalam kewenangan atau kekuasaan si pelaku. Maka lazim juga “korupsi” disebut juga sebagai kejahatan kekuasaan.

Oleh sebab itu dalam bahasa Fiqh, korupsi juga disebut dengan istilah “*khiyanat*”. Karena obyek korupsi tidak lain adalah uang atau yang bernilai uang yang ada di tangan atau kewenangan/kekuasaan si pelaku sebagai amanat dari pihak lain, yakni amanat publik baik dalam lingkup lembaga atau dan terutama negara.

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman,

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.” (QS. Al-Baqarah: 283)

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.” (QS. Al-Ahzab: 72)

Jamaah Jum'at yang dirahmati Allah

Sebagaimana kita tahu, bahwa sumber keuangan atau kas negara, kalau tidak seluruhnya maka sebagian sangat besar, bersumber dari pajak yang ditarik dari rakyat, langsung maupun tidak langsung. Dalam wacana Fiqh bisa kita identifikasi ada tiga konsep “pajak” (sebagai sumber utama uang negara) sepanjang sejarah kekuasaan negara yang berevolusi dari satu konsep ke konsep berikutnya. Masing-masing konsep pajak ini mendeterminasi bentuk, ideologi maupun orientasi dari negara yang bersangkutan. Tiga konsep pajak tersebut yakni: **Pertama**, Pajak sebagai “upeti” (maks, Arab), yakni persembahan dari

rakyat untuk Raja/Negara; **Kedua**, Pajak sebagai “Jizyah” atau imbal jasa, dari rakyat wajib pajak kepada negara; **Ketiga**, Pajak sebagai “Zakat”, yakni sedekah untuk Kemaslahatan segenap Rakyat”.

Pertama, pada awal-mulanya pajak dipahami sebagai persembahan (upeti, Jawa) dari rakyat kepada Raja/ negara. Pada era ini, tanah/ bumi merupakan satu-satunya sumber kehidupan dan penghidupan rakyat. Dan pada era ini lazim dipahami bahwa pemilik sejati atas bumi adalah Raja. Dalam sejarah kekuasaan Nusantara, Jawa terutama raja-raja dipahami sebagai pemilik tanah atau bumi sebagai satu-satunya sumber kehidupan dan penghidupan. Hal itu jelas terbaca pada sebutan, yang sekaligus klaim para raja di Jawa sebagai pemilik dan penguasa bumi: “Mangku Bumi”, Paku Bumi, Paku Alam, Mangku Alam”, dsb.

Sadar atau disadarkan melalui mitos-mitos yang dibanagun para pujangga keraton rakyat diyakinkan bahwa bumi adalah milik Raja. Dari situlah kemudian ditetapkan satu kewajiban publik terhadap rakyat untuk membayar pajak bumi sebagai persembahan (udlhiyah) kepada sang Raja sebagai pemilik dan penguasa bumi/alam. Sebagai persembahan untuk Raja maka uang negara yang tidak lain bersumber dari pajak itupun penggunaannya menjadi kewenangan raja sepenuhnya. Jika sebagian besar atau bahkan seluruhnya uang pajak itu hanya dipakai oleh Raja untuk kepentingannya pribadi dan keluarganya, siapa pun tidak punya hak untuk menggugat atau mempertanyakannya.

Pada tahap sejarah kenegaraan-upeti ini, tentu tidak atau belum dikenal istilah “korupsi” sebagai aksi penyelewengan uang negara oleh raja, anggota keluarganya, maupun segenap aparat birokrasi kekuasaannya. Karena, semua uang negara yang dibersumber dari upeti rakyat pada era ini sepenuhnya dipahami sebagai milik raja dan aparat kekuasaannya. Mau

dipakai apa, untk siapa, sepenuhnya terserah sang Raja, dan segenap jajaran kekuasaannya. Rakyat pembayar pajak, apalagi yang tidak membayar pajak, tidak punya basis argument apa pun untuk mempertanyakan penggunaan uang negara tersebut. Oleh sebab itu selama berabad-abad era kekuasaan para raja absolut ini tidak pernah terdengar penguasa, terutama dari kalangan kerabat Raja, yang diperkarakan apalagi dihukum karena kasus korupsi. Bahkan, pada era negara upeti ini, istilah korupsi pun belum dikenal.

Baru setelah sekian puluh abad, rakyat pembayar pajak sebagai penopang riil kekuasaan raja mulai sadar dan pada akhirnya mereka pun menuntut perubahan radikal, melalui revolusi sosial. Puncaknya adalah revolusi di Eropa terutama melalui kesadaran kaum Kapitalis maupun para buruh yang menyadari bahwa kehidupan mereka tidak lagi sepenuhnya bergantung pada olah tanah yang diklaim sebagai milik raja, melainkan lebih pada kerja wirausaha atau bekerja sebagai buruh di pabrik-pabrik. Inilah era tumbuhnya kehidupan berbasis industri kapitalis dan perdagangan.

Dalam situasi yang sangat emosional dan kemarahan yang begitu tinggi terhadap lembaga negara/kerajaan, rakyat tetap bisa mempertahankan kearifan bahwa “Negara yang otoriter memang telah menyengsarakan mereka, tapi tanpa negara sama sekali keadaan bisa jauh lebih berbahaya; yakni keadaan cheotik-anarkis dimana semua orang bisa menjadi serigala terhadap semua (*bellum omnium contra omnes*). Kaidah fiqh politik pun mengatakan, bahwa: “*Sittuna sanah tahta imamin jaair khairun minal faudla/Enam puluh tahun dalam kediktatoran penguasa masih lebih baik katimbang sehari dalam anarkisme*”.

Maka lahirlah kesadaran baru tentang negara, sebagai implikasi diadopsinya konsep baru tentang pajak. Jika sebelumnya di era kekuasaan feodal raja-raja pajak dikonsepsikan sebagai

“upeti/persembahan” untuk raja, maka sejak revolusi Industri dan lahirnya “Kapitalisme” ini pajak didefinisi dengan konsep baru, yakni “Pajak sebagai “Imbal jasa” (*Jizyah*, dalam term Fiqhnya) dari rakyat pembayar pajak kepada Raja sebagai personifikasi negara. Dengan konsep ini, ada dua amar / perintah pada kedua pihak: Pertama, amar/perintah terhadap rakyat yang berkemampuan untuk membayar pajak kepada negara; Kedua, amar kepada Negara untuk memberikan pelayanan sebagai imbal jasa kepada rakyat atas pajak yang mereka bayarkan.

Di era ini, dengan logika pajak sebagai “Imbal Jasa (*jizyah*)” lahirlah lembaga perwakilan rakyat (baca: pembayar pajak) yang berperan sebagai mitra Pemerintah dalam menentukan Undang-Undang yang mengatur kehidupan bernegara dan berpemerintahan. Tentu saja bahwa muara sekaligus sumber kekuatan riil dari semua undang-undang tersebut adalah Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di dalam UU APBN inilah ditentukan dua hal; pertama dari mana saja sumber Pendapatan Keuangan Negara, dan untuk sektor/pihak mana saja Uang Anggaran Negara dibelanjakan.

Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah

Mengacu pada nalar Pajak sebagai *Jizyah* (Imbal Jasa), maka sasaran belanja negara tentunya akan lebih mengutamakan kepentingan para aghniya (*the heves/orang kaya*) sebagai pembayar pajak besar dibanding rakyat lain yang hanya membayar pajak kecil. Dan rakyat miskin kaum proletar yang sama sekali tidak sanggup membayar pajak harus bersedia untuk menerima sisa (*ashabah/tetetasan berkah/tricle dawn effect*); itu pun kalau masih ada, sesudah kepentingan para pembayar besar (kaum kapitalis) terpenuhi lebih dahulu. Maka, sudah barang tentu bahwa di era Pajak sebagai *Jizyah* (imbal jasa) kaum

kaya (kapitalis) akan tumbuh menjadi semakin kaya; sementara si miskin papa yang tidak mampu membayar pajak akan semakin terpuruk dalam kemiskinannya. Mereka inilah yang oleh Karl Mark disebut kaum *proletar*.

Jika dalam negara feodal korupsi belum dikenal, dan dalam perspektif negara kapitalis korupsi mulai dikenal tapi masih sangat formalistik dengan acuan angka resmi dalam APBN/ APBD, maka dalam perspektif Islam korupsi memang perlu diacukan pada ketentuan APBN/D sebagai kesepakatan formal, tapi APBN/D yang harus memiliki pemihakan kuat kepada rakyat, terutama yang lemah disamping pemihakan kepada kepentingan umum yang inklusif. Dengan kata lain dalam perspektif Islam, APBN/D sebagai sasaran tasaruf belanja negara harus menjadi strategi untuk menegakkan keadilan sosial distributif yang berpihak kuat kepada kepentingan segenap rakyat dengan prioritas kaum lemah, atau *fuqara masakin*, apa pun agama, keyakinan maupun sukunya.

Dalam perspektif Islam, APBN pada semua level, baik nasional maupun daerah, harus diacukan secara konsisten kepada Asnaf 8 sebagai sasaran redistribusi pendapatan negara, yang intinya bisa dikelompokkan pada (3) tiga sasaran besar: 1) Rakyat lemah (*Fuqara, Masakin, Riqab, Gharimin, Ibn Sabil; Muallaf Qulubuhum*); 2) Amilin atau Biaya Rutin Pemerintah; 3) Sabilillah (Public Good, sarana dan prasarana umum, baik Fisik maupun non-Fisik).

Harus dicatat juga, bahwa terkait dengan *Asnaf sebagai* sasaran belanja publik, negara tidak boleh mendiskriminasi rakyatnya berdasarkan faktor parimordial apa pun; baik keyakinan, suku, maupun golongan. Semua penggunaan uang negara yang tidak mengacu kepada ketentuan kualitatif maupun kuantitatif APBN/D, itulah yang disebut korupsi.

Jamaah Jum'at yang dirahmati Allah

Pejabat negara atau siapa pun yang melakukan korupsi bukan hanya dikategorikan sebagai “maling atau pencuri” melainkan lebih berat dari itu. Kalau maling/pencuri kejahatannya hanya mengambil hak orang lain; sementara kejahatan korupsi disamping masuk kategori mengambil hak orang lain, sekaligus ada unsur pengkhianatan, karena yang dia ambil secara illegal adalah apa yang ada dalam tanggungjawabnya sebagai amanat publik, milik orang banyak. Artinya, jika maling/pencuri yang dirugikan hanya satu atau dua orang, maksimal satu keluarga. Sementara yang dirugikan oleh kejahatan koruptor adalah masyarakat banyak, atau bangsa dan negara, dengan dampak yang tentunya sangat massif dan meluas.


Maka menurut ulama, korupsi ini masuk kategori delik “khirabah” alias kejahatan kemanusiaan, karena dampak kerusakannya yang luas dan massif tadi. Sehingga jenis pidana atau hukumannya pun sangat berat, sebagaimana ditegaskan dalam ayat Qur'an sbb:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبِي فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya balasan yang pantas terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan menebar kerusakan di muka bumi adalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara silang atau diusir dari negeri tempat tinggalnya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia, sedang di akhirat mereka akan mendapatkan siksa yang sangat berat” (QS. Al-Maidah : 33).

Semoga Allah menolong kita dalam menjalankan perintahNya dan menjauhi larangan-Nya. Amin ya Robbal'alamin.

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنْ
الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ لِيْ
وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ. فَاسْتَغْفِرُوْهُ، إِنَّهُ هُوَ
الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.



“

Membuktikan pernyataan syahadatain tidak cukup dengan ucapan tapi juga tindakan. Nafsu kita tahan. Dunia kita abaikan. Akhirat menjadi tujuan. Kecurangan kita tinggalkan. Amanat kita sampaikan. Surga jadikan harapan. Ridlo Allah jadikan pegangan. Tindakan curang ditinggalkan. Jabatan adalah titipan. Amanat akan dipertimbangkan

”



LARANGAN MEMERAS DAN MENERIMA IMBAL BALIK

Oleh:
KH. Bisri Adib



الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَقَرَّ بِرُبُوبِيَّتِهِ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَدَلَّ
عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. شَهَادَةٌ تَدْخُلُنَا دَارَ نِعْمَتِهِ. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي هُوَ بِأَمَّتِهِ
رُؤُوفٌ رَحِيمٌ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ
وَاصْحَابِهِ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِشَهَادَتِهِمْ فَامْتَثِلُوا لِمَا أَمَرُوا. وَانْتَهُوا عَمَّا
نُهُوا فَكَانُوا عَلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

Ayyuhal Haadiruun!

Ittaqullaah! Sesungguhnya menjadi bukti pernyataan syahadat kita adalah meninggalkan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Rasulullah benar-benar telah menerangkan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah Ta'ala. Larangan-larangannya jelas. Termasuk yang dilarang oleh Allah Ta'ala adalah menerima hadiah akibat jabatan kita. Suatu ketika kita bisa saja menyembunyikannya dari manusia lain akan tetapi sadarilah bahwa tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah.

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ

“Dan milik Allah Ta’ala yang tidak tampak di langit-langit dan di bumi”

قُلْ اِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمُهٗ اللّٰهُ ۗ

“Katakanlah seandainya kalian menyembunyikan apa yang ada didalam dada-dada kalian dan kalian menampakkannya maka Allah mengetahuinya dan Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi”

Semua diketahui oleh Allah dan Allah tidak akan tinggal diam jika ada yang tidak mematuhi-Nya atau tidak mematuhi larangan Rasul-Nya. Allah Ta'ala akan membuat perhitungan nantinya. Ingatlah bahwa Allah Ta'ala benar-benar telah memperingatkan:

وَ اِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحٰسِبِكُمْ بِهٖ اللّٰهُ ۗ

“Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hati kamu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan menghitung dan menyatakannya kepada kamu”

Ayyuhal Haadiruun!

Rasulullah benar-benar telah mencegah dan melarang perbuatan menerima hadiah sebab jabatan dan amanat yang diemban. Di dalam Kitab Shohih Muslim diriwayatkan sebuah hadits dari Ady bin Amirah Al-Kindi, Rasulullah bersabda:

“Barangsiapa di antara kamu yang aku pekerjakan untuk satu pekerjaan tertentu lalu menyembunyikan sebatang jarum atau lebih, maka pada hari kiamat nanti dia akan datang sebagai koruptor”.

Di dalam Sabda yang lain dari Abu Humaid As-Sa’di, Rasulullah menjelaskan bentuk lain korupsi dan hukumannya di hari kiamat nanti.

“Syahdan. Sesungguhnya aku menugaskan seorang di antara kamu untuk melakukan pekerjaan yang dikuasakan Allah Ta’ala kepadaku. Kembali dari tugasnya, orang itu berkata: “Ini harta anda dan ini hadiah yang diberikan kepadaku.” Lalu aku katakan, apakah tidak sebaiknya dia duduk-duduk di rumah ayah dan ibunya sampai datang hadiah kepadanya, jika dia memang orang yang benar?

Demi Allah! siapapun di antara kamu yang mengambil sesuatu daripadanya yang bukan merupakan haknya maka pada hari kiamat kelak Allah akan menemuinya dengan menanggung beban. Sungguh aku akan mendapati salah seorang di antara kamu bertemu Allah sambil membawa seekor unta atau seekor lembu yang melenguh atau seekor kambing yang mengembik.”

Ayyuhal Hadiiruun!

Membuktikan pernyataan syahadatain tidak cukup dengan ucapan tapi juga tindakan. Nafsu kita tahan. Dunia kita abaikan. Akhirat menjadi tujuan. Kecurangan kita tinggalkan. Amanat kita

sampaikan. Surga jadikan harapan. Ridlo Allah jadikan pegangan. Tindakan curang ditinggalkan. Jabatan adalah titipan. Amanat akan dipertimbangkan.

Hidup itu singkat. Berbuat kebaikan dan meninggalkan yang dilarang adalah alat mencapai surga di akhirat. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk mengingat hakikat hidup kita di dunia yang serba cepat. Hidup yang di dunia yang sebentar lagi akan terlewat. Di kubur kita menunggu sampai akhirnya kiamat. Maka saya mengajak untuk bertobat. Bertobat dan kembali kepada jalan Allah Sang Pemberi Nikmat.

Ayyuhal Hadiruun!


Saya tidak berwasiat kecuali dengan apa yang difirmankan Allah yang Rahim dan Ghofuur.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا
مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا ۚ

إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ
الْغُرُورُ

“Hai para manusia! Kalian semua takutlah kepada Allah dan kepada datangnya satu hari yang pada hari itu bapak tidak bisa menyelesaikan perkara anaknya, dan anak tidak bisa menyelesaikan perkara bapaknya sedikitpun. Ketahuilah! Janji Allah pasti terwujud, maka dari itu jangan sampai terbujuk kepentingan hidup di dunia. Jangan (pula) penipu (syaitan) memperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah”.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَرَزَقَنِي وَإِيَّاكُمْ الْفَهْمَ فِي مَعَانِيهِ ثُمَّ
الْعَمَلَ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ وَذَكَرَ الْحَكِيمِ



“

Apabila negara (imam) mewajibkan sesuatu yang secara syar'i memang wajib. Maka, menjadi tambah wajib. Jika mewajibkan sesuatu yang secara syar'i sunnah. Maka, menjadi wajib dan jika memerintahkan sesuatu yang secara syar'i mubah (ditafsil), jika mengandung kemaslahatan umum seperti larangan menghisap rokok, maka, menjadi wajib juga

”



PENCUCIAN UANG DALAM PANDANGAN SYARIAT ISLAM

Oleh:
KH. Afifuddin Muhajir



الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ
لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا
مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.
فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ، أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ. فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ.

Para hadirin jamaah Jum'at yang dimuliakan Allah.

Dalam kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan pesan kepada diri saya sendiri dan kepada para hadirin sekalian untuk selalu menjaga dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT. Al-Quran menyatakan bahwa manusia paling mulia disisi Allah adalah manusia yang paling tinggi takwanya

(إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاهُمْ)

Takwa dalam pengertian sederhana adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya. Baik yang langsung melalui al-Qur'an al-Karim maupun yang tidak langsung melalui sunnah Rasulullah SAW dan penjelasan para ulama.

Diantara yang dilarang keras oleh Allah SWT ialah menggunakan atau memakan rezeki yang jelas keharamannya atau barang syubhat yang tidak jelas halal-haramnya.

Dalam soal rezeki Allah SWT berfirman :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (هود : ٦)

“Dan tidak satu binatang melata pun diatas bumi ini. Melainkan pasti Allah menanggung rezekinya” (Hud: 6)

Ini artinya, semua binatang yang pernah mendapat kesempatan hidup, pasti pernah mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Rezeki, dalam mazhab Ahlus Sunnah, adalah setiap sesuatu yang bermanfaat tanpa melihat status halal-haramnya. Maka, apa yang dimanfaatkan, dipakai, dan dimakan oleh seseorang itu sudah merupakan rezekinya, meskipun belum tentu miliknya. Sebaliknya, apa yang menjadi miliknya, belum tentu menjadi rezekinya. Sebab, boleh jadi orang lain yang memanfaatkannya. Dengan demikian, rezeki dan hak milik merupakan dua perkara yang memiliki hakikat yang berbeda. Perintah agama kepada kita dalam soal rezeki adalah adanya ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan rezeki yang halal. Dengan arti, apa yang menjadi rezeki bagi kita sekaligus milik kita.

Sesuatu yang telah menjadi milik sah seseorang atau suatu lembaga, tidak bisa berpindah menjadi milik orang atau lembaga lain kecuali melalui *thuruq al-masyrū'ah* (cara-cara yang dibenarkan oleh agama). Misalnya melalui proses transaksi,

baik yang bersifat *mu'awadhah* (timbang-balik), seperti jual beli, akad sewa, hutang-piutang, dan sebagainya maupun yang bersifat *tabarru'* (pemberian tanpa imbalan), seperti hibah, hadiah, sedekah, dan wasiat. Perpindahan kepemilikan juga terjadi melalui proses *khalafiyah* (penggantian) yang meliputi penggantian orang dari orang, yaitu pewarisan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dan penggantian barang dari barang, yakni penggantian berupa barang atau uang tindak kejahatan atau pelanggaran pidana atau perdata.

Harta yang diperoleh seseorang dengan jalan tidak benar, misalnya dengan mencuri, riba, korupsi, dan lain-lain adalah haram. Selama berstatus haram, barang tersebut tidak bisa digunakan karena bukan miliknya. Seseorang yang ditangannya ada barang yang bukan miliknya/haram berkewajiban mengembalikan kepada pemiliknya yang sah. Ini kata agama! ironisnya, pemeluk agama sudah banyak yang sudah tidak peduli pada halal-haram. Buktinya, tidak sedikit dari kaum beragama yang berani melakukan korupsi dan tindak kejahatan lainnya. Kata korupsi menjadi kata yang sangat banyak diucapkan orang di negeri ini. Mungkin, disamping karena banyak dilakukan orang, juga mafsadatnya banyak dirasakan orang.

Korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah (kepercayaan) publik dengan mengambil atau menerima barang, uang atau manfaat yang merugikan publik secara moral atau material. Korupsi bisa disebut sebagai pencurian tingkat elit karena hanya bisa dilakukan oleh orang yang sedang mendapat kepercayaan dalam berbagai levelnya. Penggelapan uang sekolah oleh kepala sekolah misalnya, adalah korupsi. Memotong dana bantuan negara oleh pihak yang seharusnya menyampaikan secara utuh kepada penerima bantuan itu, adalah korupsi. Menerima uang dari seseorang yang bertujuan agar proses peradilan tidak berjalan secara fair, yang salah menjadi benar dan yang benar

menjadi salah, adalah korupsi. Menerima pemberian yang bermaksud agar proses tender berjalan secara tidak proporsional dan profesional, adalah korupsi. Menerima pemberian sebagai imbalan atas suatu pekerjaan yang sebenarnya memang menjadi kewajibannya, adalah korupsi. Dan setiap pemberian yang potensial atau diduga keras bisa mempengaruhi pelaksanaan tugas secara benar, adalah haram dan tidak boleh diterima.

Terkait penggunaan dan pemakaian barang haram, ada kaidah *fiqhiyah* yang sangat populer dikalangan pesantren, yaitu : $\text{مَا حُرِّمَ أَخَذَهُ حُرْمٌ إِعْطَاؤُهُ}$. artinya : sesuatu yang haram mengambilnya maka haram pula memberikannya.

Pemberian dimaksud memiliki pengertian yang luas, meliputi pemberian tanpa imbalan seperti hibah, hadiah, dan wasiat. Sebagaimana meliputi pemberian dengan imbalan, seperti jual-beli, tukar-menukar dan sewa-menyewa.

Dalam men-*syarahi* kaidah diatas, Syeikh Ahmad bin Muhammad az-Zarqo' mengatakan sebagai berikut:

مَعْنَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَنَّ الشَّيْءَ الْمُحَرَّمَ الَّذِي لَا يُجُوزُ لِأَحَدٍ وَيَسْتَفِيدُ مِنْهُ
يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنْ يُقَدِّمَهُ لِعَیْرِهِ وَ يُعْطِيَهُ إِیَّاهُ سِوَاءَ عَلَى سَبِيلِ الْمِنْحَةِ
إِیْتِدَاءً أَمْ عَلَى سَبِيلِ الْمُقَابَلَةِ¹

“Makna dari kaidah ini ialah bahwa perkara haram yang tidak boleh bagi setiap orang mengambilnya dan memungut manfaat dari padanya adalah haram juga menyajikannya kepada orang lain, dan memberikannya kepada orang lain. Baik sebagai pemberian tanpa imbalan maupun pemberian dengan imbalan.”

¹ شرح الفواعد الفقهية : ص : 215

Apa yang disebut pencucian uang (*money laundering*) masuk kedalam kaidah diatas, yaitu suatu uapaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang/ dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kekayaan yang sah/legal.

Dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagai berikut: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkotika; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanaan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, pencucian uang dibagi dalam tiga tindak pidana:

Pertama, tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Kedua, tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan tidak gampang menerima pemberian, sumbangan, hibah, pentransferan uang, dan sebagainya dari pihak-pihak tertentu. Kita perlu, bahkan dalam kondisi tertentu wajib menanyakan asal-usul harta/ uang/ dana sebelum kita menerimanya.

Ketiga, tindak pidana pencucian uang juga dikenakan kepada mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang sepanjang dia mengetahui atau menduga bahwa apa yang dia nikmati berasal dari haram.

Soal menanyakan asal-usul sedekah, hibah, atau hadiah yang diberikan seseorang, status hukumnya beragam, tergantung kondisi pihak pemberi. Pemberi ada kalanya *majhul*, *masykuk fih*, dikenal baiknya atau dikenal tidak baiknya. Apabila pemberi berstatus *majhul*, yakni tidak dikenal baik atau tidaknya, maka tidak ada kewajiban bertanya bahkan bertanya tidak boleh. Bila pemberi *masykuk fih*, yakni diragukan kondisi terkait apa yang dia berikan karena ada tanda-tanda bahwa dia tidak hati-hati dalam urusan halal-haram, maka ada keraguan tentang status hukumnya, antara wajib dan tidak wajibnya bertanya. Imam al-Ghazali memilih pendapat yang pertama, yakni wajib bertanya. Bila pemberi dikenal baiknya, maka tidak boleh ada pertanyaan. Dan bila pemberi dikenal tidak baiknya, misalnya dikenal sebagai rentenir, maka bertanya hukumnya wajib².

² مهمات إحياء علوم الدين, جزء 2, ص 132-134


Jadi, dalam beberapa hal, menanyakan asal-usul pemberian tidak diperbolehkan, karena pada dasarnya pertanyaan tersebut menyakitkan dan melukai perasaan pihak pemberi. Namun, perasaan sakit hati tidak akan terjadi bila ada undang-undang yang mewajibkan semua penerima pemberian menanyakan asal-usulnya. Sebab, pihak pemberi sadar bahwa pertanyaan itu dilakukan karena taat pada undang-undang. Pertanyaannya, bolehkan ada undang-undang seperti itu? jawabannya boleh, karena negara yang sah berhak mewajibkan sesuatu yang secara *syar'i* tidak wajib, dan rakyat wajib menaatinya kalau hukum asalnya mandub/sunnah, demikian juga kalau hukum asalnya mubah dengan syarat mengandung kemaslahatan bagi publik.

إِذَا أَمَرَ بِوَاجِبٍ تَأَكَّدَ وَجُوبُهُ، وَإِذَا أَمَرَ بِمَنْدُوبٍ وَحَبٍّ، وَإِنْ أَمَرَ بِمُبَاحٍ
فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَةٌ كَثُرَ شُرْبُ الدُّخَانِ وَحَبٌّ.³

“Apabila negara (imam) mewajibkan sesuatu yang secara syar’i memang wajib. Maka, menjadi tambah wajib. Jika mewajibkan sesuatu yang secara syar’i sunnah. Maka, menjadi wajib dan jika memerintahkan sesuatu yang secara syar’i mubah (ditafsil), jika mengandung kemaslahatan umum seperti larangan menghisap rokok, maka, menjadi wajib juga”.

Dalam kondisi sekarang dimana kejujuran menjadi makhluk langka, kehadiran undang-undang yang mewajibkan menanyakan asal-usul suatu pemberian adalah niscaya.

³ نهاية الزين للشيخ نووي، ص 131



“

Sebagai manusia haruslah hati-hati dalam bertindak dan menjaga diri, janganlah kita tergiur keuntungan duniawi dengan mengorbankan orang lain. Sebab orang lain yang kita korbankan tersebut belum tentu terima dan ikhlas atas perbuatan kita. Serta hasil dari perbuatan tersebut akan dikonsumsi oleh keluarga kita dan keluarga kita sudah pasti akan mengonsumsi makanan-makanan yang haram

”



LARANGAN MEMPERDAGANGKAN PENGARUH (TRADING INFLUENCE)

Oleh:
KH. Dr. Syafrudin Syarif



أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَرَنَا بِامْتِسَالِ الْمَأْمُورَاتِ وَنَهَانَا عَنْ إِيْتَانِ الْمَعَاصِي وَالْمُنْكَرَاتِ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً أَدْخَرَهَا لِيَوْمِ الْمَعَادِ وَأَشْهَدُ
أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى الْهُدَى وَالرَّشَادِ اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ النَّجْمِ النَّبِيِّاتِ صَلَاةً وَسَلَامًا
دَائِمِينَ مُتَلَازِمِينَ إِلَى يَوْمِ الْآهْوَالِ وَالْحَسْرَاتِ أَمَّا بَعْدُ

Hadirin, Jama'ah shalat Jum'at yang dirahmati Allah SWT

Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya. Karena hanya dengan bertakwa, deajat kita akan diangkat oleh Allah, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat nanti. Dan dengan takwa pula segala problematika hidup akan mendapatkan *wayout* (jalan keluar), sehingga kita akan menemukan kesuksesan dalam menjalani kehidupan ini.

Hadirin, Jama'ah shalat Jum'at yang dirahmati Allah SWT

Allah SWT telah menyediakan kita segala macam bentuk kebutuhan yang di inginkan oleh manusia, apapun yang ada di muka bumi ini merupakan rizki Allah yang disediakan untuk umat manusia agar dicari, dikelola dan dinikmatinya. Untuk itulah, kita wajib bersyukur kepada Allah SWT atas rizki dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Sebagaimana firman Allah Surat Hud: ayat 6)

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا
كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾

Dan tidak ada suatu binatangpun di bumi melainkan Allah yang memberi rizkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata (Lauhul Mahfudz). (Surat Hud;ayat 6)

Namun rizki yang di peroleh tersebut tentunya harus didapat dengan cara-cara yang telah diatur oleh syariat Islam, yakni dengan cara halal seperti berdagang, bertani dan lain sebagainya.

Agama Islam telah mengajarkan manusia bagaimana cara-cara memperoleh rizki/harta kekayaan yang halal dan diridhoi Allah SWT. Dan juga baginda Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita semua dalam memperoleh rejeki yang halal. Dicatat dalam tinta sejarah bahwa Rasulullah SAW pernah menjadi marketing untuk memperdagangkan harta milik Siti Khodijah sebelum menjadi istri beliau. Jadi kita sebagai hamba Allah SWT dituntut berusaha dalam mencari dan menggapai keinginan kita sendiri. Sebagaimana firman Allah surat al-Jumuah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٦﴾

Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, supaya kamu beruntung.

Hadirin, Jama'ah shalat Jum'at yang dirahmati Allah SWT

Dalam ayat ini Allah memberi petunjuk kepada kita, bahwa hendaknya dalam mencari rizki, kita selalu ingat akan Allah SWT. Jadi dalam mencari rizki, hendaknya kita jangan sampai terlena dengan kemampuan, sehingga seringkali akhirnya melupakan siapa yang telah memberikan kemudahan bagi kita dalam memperoleh rizki. Terkandung maksud jangan sampai memperoleh rizki dengan cara yang dilarang dan menimbulkan kemurkaan-Nya, misalnya dengan cara menipu, mencuri, dan memperdagangkan pengaruh orang lain untuk kepentingan pribadinya, dengan kata lain menjual nama tokoh-tokoh formal maupun informal untuk memperkaya diri sendiri maupun golongannya.

Pada dasarnya memperdagangkan nama atau ketokohan, maupun orang yang memiliki nilai jual lebih, dan dapat mengangkat nilai tawar dari pelaku, memiliki akibat positif dan mungkin negatif bagi si tokoh, cara-cara yang seperti ini tentunya sangat menguntungkan bagi pelaku, karena apa-apa yang akan ditawarkan/diperjualkan akan jauh lebih cepat diperoleh, dibandingkan dengan cara lazimnya.

Salah satu kasus, banyak yang terjadi pada zaman sekarang yaitu menjual nama para pejabat (Walikota / Bupati, Gubernur) untuk mendapatkan korban dengan dalih pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), atau menjual nama Presiden untuk mendapatkan sebuah proyek/keuntungan dari orang yang percaya. Padahal Bupati/Walikota, Gubernur ataupun Presiden tidak pernah mengintruksikan terkait hal dimaksud, dan orang-orang tersebut hanya ingin mencari keuntungan pribadi maupun golongan. Tentu hal ini merupakan perbuatan yang tercela dan melanggar larangan Allah SWT, karena termasuk mencari rejeki dengan cara yang bathil, sekaligus hal ini akan merugikan kepada tokoh-tokoh yang dimanfaatkan dan dijual pengaruhnya. Hal semacam ini dapat dikategorikan korupsi sekaligus penipuan yang harus dikenai sanksi pidana, dan jika pelakunya tidak bertaubat, maka di akhirat nanti pelaku yang seperti ini akan mendapat siksa dari Allah SWT.

Hadirin, Jama'ah shalat Jum'at yang dirahmati Allah SWT

Perbuatan memperdagangkan pengaruh orang lain merupakan sebuah tindakan penfitnahan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab demi mengeruk keuntungan pribadi atau golongan dengan mengorbankan orang lain. Untuk itu, marilah kita beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dengan cara menghindari perbuatan-perbuatan tersebut.

Dampak dari perbuatan memperdagangkan pengaruh orang lain adalah hasil perbuatannya yang tentunya akan di nikmati oleh keluarga dan anak cucu kita. Sudah pasti makanan yang di makan oleh keluarga kita, anak cucu kita dari hasil perbuatan tersebut adalah makanan-makanan yang haram dan pasti akan mendapat balasan dari Allah di akhirat nanti. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوهُا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui

Untuk itu kita sebagai manusia haruslah hati-hati dalam bertindak dan menjaga diri, janganlah kita tergiur keuntungan duniawi dengan mengorbankan orang lain. Sebab orang lain yang kita korbakan tersebut belum tentu terima dan ikhlas atas perbuatan kita. Serta hasil dari perbuatan tersebut akan dikonsumsi oleh keluarga kita dan keluarga kita sudah pasti akan mengkonsumsi makanan-makanan yang haram.


Semoga kita serta keluarga kita semua dalam lindungan Allah SWT dan di jauhi dari perbuatan-perbuatan yang dilarangnya. Amin

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ

الْحَكِيمِ وَتَقَبَّلَ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا

وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ

الرَّحِيمُ



“

Barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan maksud akan mengembalikannya, maka Allah pasti akan memenuhi maksudnya itu. Dan jika dia mengambilnya dengan maksud menghilangkannya/tidak mengembalikannya, maka Allah akan menghilangkannya/tidak mengembalikannya

”



MENJAGA AMANAT (KEPERCAYAAN)

Oleh:

KH. Husein Muhammad



الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي حَتَّنَا عَلَى أَنْ نَتَخَلَّقَ بِصِفَةِ الْأَمَانَةِ وَنَهَانَا عَنْ
سُوءِ الْخُلُقِ وَالْحِيَانَةِ . وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ جَمَعَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ
كُلَّهَا . اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ آزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ .
أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . أما بعد فيقول الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ . وقال ايضا : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

Islam datang kepada kita dengan membawa aturan-aturan dan tuntunan-tuntunan hidup yang mudah. Menjelaskan apa yang baik dan apa yang buruk. Menegakkan kebenaran dan keadilan. Melarang system penindasan manusia atas manusia. Membela orang-orang yang teraniaya dan yang lemah. Menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang luhur, seperti kasih sayang, kejujuran, saling percaya, saling menghormati dan sebagainya. Dengan semua aturan tersebut, kehidupan manusia, secara individu maupun bermasyarakat akan menjadi tenang, harta benda manusia, kehormatan dan jiwanya terjaga.

Hadirin Rahimakumullah

Di antara sifat utama yang dianjurkan Islam adalah sifat amanah. Artinya terpercaya. Manusia dengan sifat ini adalah manusia yang memiliki tanggungjawab terhadap hak milik orang lain yang dipercayakan kepadanya. Ia tidak akan mengkhianatinya, karena dia yakin bahwa Allah selalu melihat apa yang dikerjakannya baik yang lahir maupun yang batin. Allah berfirman :

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ . يَعْلَمُ سِرُّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ
مَا تَكْسِبُونَ

“Dan Dialah Allah. Yang disembah di langit dan di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu perlihatkan dan Dia mengetahui pula apa yang kamu usahakan/kerjakan”. (Q.S. al-An’am, 3).

Makna lain dari Amanah adalah menjaga titipan orang dan mengembalikannya kepada pemiliknya secara utuh. Allah berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”.

Nabi Saw bersabda :

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ. وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ. رواه البخارى

“Barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan maksud akan mengembalikannya, maka Allah pasti akan memenuhi maksudnya itu. Dan jika dia mengambilnya dengan maksud menghilangkannya/tidak mengembalikannya, maka Allah akan menghilangkannya/tidak mengembalikannya”. (HR. Bukhari).

Tetapi pengertian amanat tidak sebatas demikian, melainkan lebih luas dari itu. Ia meliputi pula menjaga kehormatan orang lain, menjaga dirinya dan menunaikan tugas-tugas yang diserahkan kepadanya. Untuk yang terakhir ini, Islam melarang keras penyalahgunaan kedudukan atau jabatannya untuk mencari keuntungan pribadi atau keluarganya. Perbuatan menggunakan uang rakyat dengan cara ini adalah kriminal, kejahatan. Sebuah bangsa yang ingin membangun dirinya hingga menjadi bangsa yang kuat, maju dan bermoral harus mau membersihkan aparat-aparatnya dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Sebaliknya mereka harus memiliki moral yang luhur dan terpuji. Karena itu di dalamnya harus tidak boleh ada orang-orang yang menggunakan kekuasaannya untuk mencari keuntungan diri dengan jalan yang salah, menipu atau korup. Orang yang melakukan perbuatan ini menghambat pembangunan Negara dan bangsa, serta mengingkari amanat rakyat. Allah swt berfirman :

وَمَنْ يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . ثُمَّ تُؤَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ . (آل عمران ١٦١)

“Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan keuangan Negara maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan mengenai apa yang diperbuatnya”. (Q.S. Ali Imran, 161).

Nabi Saw bersabda :

مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أُخِذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ
عُلُولٌ . رواه ابو داود

“Orang yang kita angkat sebagai pegawai/pekerja, lalu kita beri dia upah/gaji, maka apa yang diambilnya sesudah itu disebut “ghulul” (korupsi)”. (H.R. Abu Daud).

Sebab hal itu termasuk ke dalam kategori merampas hak milik rakyat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan mereka yang miskin, kaum lemah dan untuk kepentingan rakyat banyak. Islam menentang keras eksploitasi yang tidak sehat dan menolak sistem sogok-menyogok atau suap-menyuap, meskipun untuk suatu kepentingan.

Hadirin Rahimakumullah

Pada suatu hari pernah terjadi, Nabi menugaskan seseorang dari suku Uzd, untuk mengurus pajak. Kemudian manakala dia telah menunaikan tugasnya dia mengatakan : “Ini bagianmu dan

yang ini bagianku”. Perawi ini mengatakan: “Lalu Rasulullah saw berdiri dan berpidato :

أما بعدُ , فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ بِمَا وَّلَاهُ اللَّهُ
فِيَأْتِي , فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ إِلَيَّ . أَفَلَا جَلَسَ
فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا؟ . وَاللَّهِ لَا
يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بغيرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بغيرِ لَهُ رِغَاءٌ أَوْ بقرَةٌ لَهَا
حُورٌ أَوْ شاةٌ تَبْعُرُ . ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رُئِيَ بِيَاضُ إِبْطِيهِ يَقُولُ
: أَللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ . رواه مسلم

“Aku telah menugaskan salah seorang pejabat negara untuk melaksanakan tugasnya. Lalu orang ini datang dan mengatakan: “Ini bagian kalian dan ini hadiah untukku”. Jika dia jujur, apakah hadiah (gratifikasi) itu akan datang sendiri kepadanya, padahal dia hanya berdiam diri di rumah?. Demi Allah orang yang mengambil hak orang lain secara tidak benar, pasti akan menemui Tuhannya kelak pada hari kiamat dengan membawa milik orang lain itu. Aku tidak tahu apakah kalian akan menemui Tuhanmu dengan membawa unta congek, sapi yang melenguh atau kambing pengkor”. Kemudian beliau mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Beliau mengatakan : “Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan?”.

Hadirin *Rahimakulullah*

Dalam Islam, amanat itu amat luas, mencakup semua hal dalam kehidupan kita. Ia mencakup hubungan kita dengan diri sendiri, hubungan kita dengan Pencipta kita (Allah), dengan keluarga kita, dengan tetangga dan dengan masyarakat dan bangsa. Semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita adalah merupakan amanat. Oleh karena itu tidaklah patut bagi kita untuk melalaikan. Pancaindra kita, hasil-hasil yang kita capai, harta benda dan anak-anak yang kita cintai adalah merupakan amanat. Karena itu kita wajib mempergunakannya untuk kepentingan-kepentingan yang bermanfaat dan mendekatkan diri kepada Allah serta memperoleh izin-Nya. Kita tidak boleh menyia-nyiakannya atau untuk hal-hal yang menyimpang. Apabila kita menunaikan amanat itu sesuai dengan aturan perundang-undangan dan perintah Allah, maka akan terwujudlah kesejahteraan dan kebahagiaan bangsa dan kebahagiaan anak-anak kita. Allah berfirman :

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ هُمُ الْآمَنُونَ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ.


“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan keimanan dan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat ketenangan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk Tuhan”. (Q.S. Al-An’am, 82).

Hadirin *Rahimakumullah*

Marilah kita bertaqwa kepada Allah, Marilah kita ciptakan dalam diri kita masing-masing sifat amanah. Mari kita didik anak-anak kita agar memiliki sifat dan karakter utama ini, sehingga

mereka akan memiliki budi pekerti yang luhur, sesuatu yang amat sangat dibutuhkan oleh bangsa ini, hari ini dan yang akan datang.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا
يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ



“

Hukum yang hanya tajam ke bawah
tapi tumpul ke atas akan menimbulkan rasa sakit
hati pada para pencari keadilan,
dan pada gilirannya akan mengancam rasa memiliki
(sense of belonging) terhadap suatu negara.
Hal ini sungguh sangat berbahaya bagi integritas
suatu bangsa

”



SUAP MENYUAP

Oleh:

KH. A. Malik Madani



الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَحْمُودِ بِنِعْمَتِهِ، الْمَعْبُودِ بِقُدْرَتِهِ، الْمُطَاعُ بِسُلْطَانِهِ،
الْمَرْهُوبُ مِنْ عَذَابِهِ وَسَطْوَتِهِ، النَّافِذُ أَمْرُهُ فِي سَمَائِهِ وَأَرْضِهِ أَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي مُلْكِهِ وَكِبْرِيَاءِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَشْرَفَ خَلْقِهِ وَأَنْبِيَائِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا
وَشَفِيعِنَا مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ
اِهْتَدَى بِهَدْيِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ

فَيَا أَيُّهَا الْإِخْوَانُ فِي الدِّينِ وَالْعَقِيدَةِ، أُوصِيكُمْ وَإِيَّا بِنَفْوَى اللَّهِ،
فَبِمُلَازِمَةِ النَّفْوَى نَنَالُ السَّعَادَةَ فِي حَيَاتِنَا الدُّنْيَا وَحَيَاتِنَا الْآخِرَةِ

Hadirin jama'ah Jum'at yang dirahmati Allah!

Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan berbagai nikmat dan karunia-Nya, yang berkat sebagian dari nikmat dan karunia itulah pada Jum'at siang yang penuh barokah ini kita dapat hadir di masjid ini untuk menunaikan ibadah shalat Jum'at secara berjamaah.

Kedua, selaku khatib yang berdiri di atas mimbar, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin yang mulia untuk senantiasa bertaqwa kepada Allah SWT. Taqwa berakar dari kata Arab : *waqaa – yaqii – wiqaayatan* berarti upaya dan tekad untuk menghindari dan menyelamatkan diri dari azab, murka dan siksa Allah SWT. Caranya adalah dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya *إِمْتِثَالَ أَمْرِ اللَّهِ وَاجْتِنَابُ نَوَاهِيهِ*

Semoga dengan mendengarkan pesan taqwa minimal sekali dalam seminggu ketaqwaan kita semakin meningkat dari waktu ke waktu! Amin ya Mujibas-sailin!

Hadirin jama'ah Jum'at yang berbahagia!

Kita bangsa Indonesia sangat layak dan wajib bersyukur kepada Allah SWT bahwa negeri tercinta dengan mayoritas penduduk

muslim terbesar di dunia ini dapat melangsungkan kehidupannya secara aman dan damai, terhindar dari huru hara dan perang saudara, seperti yang sekarang sedang berkecamuk di banyak negara berpenduduk muslim di Timur Tengah dan Afrika. Semoga badai kehidupan saudara-saudari kita di negeri-negeri itu segera berlalu! Amin!

Kembali kepada pembicaraan tentang penciptaan kehidupan bangsa yang aman dan damai sebagai sebuah prestasi bangsa ini, kita harus pula mengakui berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada pada bangsa ini, antara lain maraknya korupsi di negeri ini. Pada hari ini korupsi telah merasuki berbagai bidang kehidupan. Meminjam teori Trias Politica tentang pembagian kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, korupsi telah masuk jauh ke dalam tiga kekuasaan tersebut. Salah satu modus korupsi yang cukup populer adalah suap-menyuap yang dalam agama kita disebut dengan *risywah* (رشوة).

Islam mengutuk pelaku *risywah* dan melarangnya dengan keras. Dalam salah satu hadits riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah r.a. dikatakan :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ ، وَالرَّائِشَ وَهُوَ
الْوَاسِطَةُ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

"Rasulullah SAW melaknat ar-raasyii (pemberi suap), al-murtasyii (penerima suap) dan ar-raaisy, yakni pihak yang menjadi perantara keduanya."

Al-Imam al-Hafidh Syamsuddin Ad-Dzahabi dalam kitabnya yang khusus mengidentifikasi dosa-dosa besar dalam Islam, *al-Kabaair*, dengan tegas menyebut *risywah* sebagai salah satu dosa besar (*kabiiratun minal-kabaair*) antara lain

berdasarkan hadits tersebut , disamping ayat al-Qur'an sebagai landasan yang pertama dan utama, yakni firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta (sebagian) kamu, di antara kamu dengan jalan yang batil (dengan melanggar ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati), dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang (lain) dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Al-Baqarah: 188).

As-Syaikh Jamaluddin Al-Qasimi dalam tafsirnya *Mahaasinut-Ta'wiil*, mengemukakan salah satu penafsiran dari kalimat *وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ . . . الخ* yakni :

وَلَا تُلْقُوا بَعْضَهَا إِلَى حُكْمِ السُّوءِ عَلَى وَجْهِ الرِّشْوَةِ لِيُعِينُوكُمْ عَلَى
إِقْتِطَاعِ أَمْوَالِ النَّاسِ

Hadirin jama'ah Jum'at yang budiman!

Banyak sekali madlarat yang ditimbulkan oleh perbuatan suap-menyuap. Di antaranya ialah terhambatnya kewajiban penegakan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keadilan di sini terutama mencakup 2 (dua) macam keadilan (1) keadilan dalam penegakan hukum (*law enforcement/*

إقامة الحكم والقانون), (2) keadilan dalam rekrutmen personalia pada jabatan-jabatan publik.

Pengabaian terhadap keadilan dalam penegakan hukum akan berdampak serius pada kelangsungan hidup bangsa, sebagaimana ditegaskan Nabi dalam salah satu haditsnya :

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ
وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَآيَمَ اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ
مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

”Bahwasanya yang menghancurkan umat-umat sebelum kamu ialah (perlakuan diskriminatif dalam penegakan hukum). Apabila diantara mereka ada orang mulia mencuri, mereka biarkan dia lepas dari jeratan hukum. Sebaliknya apabila yang mencuri adalah seseorang yang lemah mereka tegakkan hukum dengan tegas kepadanya. Demi Allah, andaikata Fatimah puteri Muhammad saw mencuri, niscaya aku potong tangannya.”

Hukum yang hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas akan menimbulkan rasa sakit hati pada para pencari keadilan, dan pada gilirannya akan mengancam rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap suatu negara. Hal ini sungguh sangat berbahaya bagi integritas suatu bangsa.

Hadirin jama’ah Jum’at yang mulia!

Adapun pengabaian terhadap keadilan dalam rekrutmen personalia pada jabatan-jabatan publik, akan mengakibatkan

terjadinya penempatan orang-orang yang tidak memiliki kompetensi pada jabatan-jabatan penting pemerintahan. Prinsip Islam yang mewajibkan jabatan untuk diserahkan kepada ahlinya

(توسيد الأمر إلى أهله) atau dalam ilmu manajemen modern disebut dengan prinsip *the right man in the right place* telah dilanggar. Hal ini akan berdampak serius terhadap jalannya roda pemerintahan. Rasulullah telah memperingatkan umatnya tentang bahaya ini dalam salah satu sabdanya:


إِذَا ضِيعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ! قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا إِضَاعَتُهَا؟
قَالَ: إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ!

“Jika suatu amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kiamat (kehancuran)! Para sahabat bertanya: Apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanah itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab: Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat (kehancuran).”

Hadirin jama’ah Jum’at yang kami hormati!

Demikianlah pandangan Islam tentang suap-menyuap (*risywah*) dan bahayanya bagi kehidupan. Semoga kita dapat menjauhinya! Amin

جَعَلَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْ عِبَادِهِ الْمُتَّقِينَ، الْمُعْتَصِمِينَ بِحَبْلِهِ الْمَتِينِ، أَقُولُ
قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، وَلِوَالِدِيَّ وَلِمَشَائِجِي
وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوهُ، إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ، وَقُلْ رَبِّ
اعْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ



“

*Tiap-tiap sesuatu yang haram diambil
maka juga haram diberikan*

”



HUKUM MONEY LAUNDERING

Oleh:

KH. E. M. Nadjib Hasan



الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَرَنَا بِتَرْكِ الْمَنَاهِي وَفِعْلِ الطَّاعَاتِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِيَ بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ إِلَى الرَّشَادِ . اللَّهُمَّ فَصِّلْ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْهَادِينَ لِلصَّوَابِ وَعَلَى التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْمَأْتِ .
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ، اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَعْتُنَّ الْأَوَائِثَ مُسْلِمُونَ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ: الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Hadirin Jamaah Salat Jum'at yang dimuliakan Allah

Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT dengan terus berusaha mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, sehingga mudah-mudahan kita dapat

menjalankan kehidupan dunia ini dengan hati yang beriman dan mendapatkan husnul khatimah akhir hayat.

Perlu kita ketahui bahwa sebagian besar larangan Allah SWT adalah melakukan tindak kejahatan. Dan salah satu bentuk kejahatan yang sempat menjadi perhatian dunia dewasa ini adalah kejahatan tindak pidana korupsi (padanan terdekat dalam Islam adalah *Ghulul*) yang kemudian pelaku sering kali melakukan Pencucian Uang (*Money Laundering*) terhadap harta hasil korupsi. Allah SWT berfirman:

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.” (QS. Ali Imran/3:161)

Hadirin Jamaah Salat Jum’at yang dimuliakan Allah

Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbang, menitipkan, membawa ke luar Negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Memperhatikan maksud tersebut, maka pencucian uang merupakan lanjutan tindak kriminal korupsi sebagai upaya menghilangkan jejak mengenai asal usul kekayaan yang diperoleh secara tidak halal, yang dalam Islam dikenal dengan *jinayah mal* (perbuatan haram pada harta) sekaligus juga *jarimah*, karena pelakunya layak menerima hukuman dan siksaan. Dalam kitab *Adwa'ul Bayan* disebutkan:

وَالْإِجْرَامُ: إِزْتِكَابُ الْجُرْمِ، وَهِيَ الذَّنْبُ الَّذِي يَسْتَحِقُّ صَاحِبُهُ بِهِ التَّكَالَ وَالْعَذَابَ

“Ijram adalah melakukan tindak kriminal (jarimah) yang berkonsekwensi dosa dimana pelakunya berhak dicap nakal dan disiksa.” (Adwa’ul Bayan, IV/543)

Hadirin Jamaah Salat Jum’at yang dimuliakan Allah

Pencucian uang sebagai *jinayat mal* merupakan perbuatan mentasarufkan harta oleh pihak yang tidak mempunyai hak tasaruf atas harta tersebut sehingga tasarufnya dihukumi batal (tidak sah) dan wajib menarik kembali harta tersebut atau mengganti kemudian mengembalikan pada asal usul harta hasil korupsi tersebut. Karena pada prinsipnya, seseorang tidak boleh mentasarufkan apa yang menjadi milik/hak orang lain kecuali dengan izin. Dalam Qaidah fikih dinyatakan:

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكٍ غَيْرِهِ بِإِذْنٍ

“Tidak boleh bagi seseorang menggunakan milik orang lain tanpa izin”.

Dalam kitab Syarh Nawawi 'ala Muslim, XII/217 disebutkan:

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَعْلِيظِ تَحْرِيمِ الْعُلُولِ ، وَأَنَّهٗ مِنَ الْكَبَائِرِ ، وَأَجْمَعُوا
عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ رُدُّ مَا غَلَّهٗ

“Ulama telah sepakat memperberat keharaman penghianatan terkait harta, dan penghianatan tersebut termasuk dosa besar, serta wajib pelakunya mengembalikan harta yang diambilnya dari penghianatan tersebut”.

Hadirin Jamaah Salat Jum'at yang dimuliakan Allah

Dalam beberapa riwayat telah disebutkan larangan *ghulul*. Diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW:

مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكْتَمْنَا مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه مسلم)

“Barangsiapa di antara kalian yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan (urusan), lalu dia menyembunyikan dari kami sebatang jarum atau lebih dari itu, maka itu adalah ghulul (belunggu, harta korupsi) yang akan dia bawa pada hari kiamat” (HR. Muslim)

Dalam riwayat lain disebutkan:

مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ (رواه
أبو داود)

“Barangsiapa yang kami tugaskan dengan suatu pekerjaan, lalu kami tetapkan imbalan (gaji) untuknya, maka apa yang dia ambil di luar itu adalah harta ghulul (korupsi)” (HR. Abu Dawud)

Jadi, setiap pejabat/petugas apapun, terutama yang berurusan dengan harta dilarang melakukan *ghulul*, karena dia sudah memperoleh upah yang telah ditetapkan untuknya.

Hadirin Jamaah Salat Jum'at yang dimuliakan Allah

Pencucian uang adalah tindak pidana yang diancam hukuman pidana. Sedangkan tindak pidana dan hukuman pidana tidak terwujud tanpa *nash* (teks syariat/teks perundang-undangan) yang mengaturnya. Kaidah populer mengatakan:

لَا جَرِيْمَةَ وَلَا عُقُوْبَةَ إِلَّا بِنَصِّ

“Tidak ada tindak pidana dan hukuman kecuali ada Nash”

Yang dimaksud *nash* di sini bukan hanya teks al-Quran dan as-Sunnah, tetapi juga hasil ijtihad *fuqâha'* yang mengacu secara tidak langsung pada dua kitab tersebut.

Apa yang disebut dengan pencucian uang sebagaimana pengertian yang ada masuk dalam kaidah (مَا حَرَّمَ أَخْذُهُ حَرَّمَ إِعْطَاءَهُ) */tiap-tiap sesuatu yang haram diambil maka juga haram diberikan*. Pemberian di sini meliputi pemberian tanpa imbalan seperti hibah dan hadiah, sebagaimana meliputi pemberian dengan imbalan seperti jual-beli dan tukar-menukar.

Dalam men-*syarahi* kaidah di atas, Syeikh Ahmad bin Syeikh Muhammad al-Zarqâ' dalam *Syarhul Qawaid al-Fiqhiyyah* mengatakan:

مَعْنَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَنَّ الشَّيْءَ الْمُحَرَّمَ الَّذِي لَا يُجُوزُ لِأَحَدٍ أَخْذُهُ
وَيَسْتَفِيدُ مِنْهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنْ يُقَدِّمَهُ لِغَيْرِهِ وَيُعْطِيهِ إِيَّاهُ سَوَاءً عَلَى
سَبِيلِ الْمِنْحَةِ إِبْتِدَاءً أَمْ عَلَى سَبِيلِ الْمُقَابَلَةِ.

“Makna dari kaidah ini ialah bahwa perkara haram yang tidak boleh bagi setiap orang mengambilnya dan memungut manfaat dari padanya adalah haram juga menyajikannya kepada orang lain, dan memberikannya kepada orang lain. Baik sebagai pemberian tanpa imbalan maupun pemberian dengan imbalan.”

Hadirin Jamaah Salat Jum’at yang dimuliakan Allah

Pencucian uang naik statusnya dari sekadar haram dan maksiat berubah menjadi *jarîmah* (tindak pidana) apabila telah diancam dengan suatu hukuman. Dengan demikian, konsep fiqih tentang tindak pidana pencucian uang jelas merupakan sebuah keharaman, dan begitu juga mentasarrufkan uang tersebut. Oleh karena itu, negara boleh membuat kebijakan/peraturan yang dapat memberikan hukuman bagi pelaku pencucian uang. Karena negara yang sah berhak mewajibkan sesuatu yang secara syar’iy tidak wajib, dan rakyat wajib menaatinya kalau hukum asalnya mandub/sunnah, demikian juga kalau hukum asalnya mubah dengan syarat mengandung maslahat **publik**. Sebagaimana dinyatakan dalam kitab *Nihayatuz Zain*.

إِذَا أَمَرَ بِوَأَحِبِّ تَأَكَّدَ وَجُوبُهُ، وَإِذَا أَمَرَ بِمَنْدُوبٍ وَجَبَ، وَإِنْ أَمَرَ بِمُبَاحٍ فَإِنْ
كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَةٌ كَثَّرَكَ شُرْبِ الدُّخَانِ وَجَبَ.

“Apabila negara (imam) mewajibkan sesuatu yang secara syar’i memang wajib. Maka, menjadi tambah wajib. Jika mewajibkan sesuatu yang secara syar’i sunnah. Maka, menjadi wajib dan jika memerintahkan sesuatu yang secara syar’i mubah (ditafsil), jika mengandung kemaslahatan umum seperti larangan menghisap rokok, maka, menjadi wajib juga”.

Hadirin Jamaah Salat Jum'at yang dimuliakan Allah

Dengan demikian, korupsi (*ghulul*) dan pencucian uang dalam Hukum Pidana Islam (*Al-Fiqh al-Jinai al-Islami*) termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* yang besar kecilnya hukuman diserahkan kepada hakim (*qadli*) dan *ulu al-amr* untuk menetapkannya sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan pada setiap masa dan tempat. *Ulu al-amr* dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia direpresentasikan oleh otoritas pembuat undang-undang, yakni DPR bersama presiden.


Meskipun korupsi (*ghulul*) termasuk *jarimah ta'zir* tidak berarti bahwa hukumannya ringan. Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau hukuman berat yang lain seperti penyitaan harta koruptor dalam rangka dimiskinkan, merupakan sesuatu yang sejalan dengan hukum Islam. Hal ini mengingatkan dampak serius yang ditimbulkan oleh perilaku korup terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Ditambah dengan berbagai hukuman moral dan sosial terhadap para koruptor, hukuman fisik dan materiil yang berat diharapkan dapat memberikan efek jera kepada mereka. Demikian pula kepada orang lain diharapkan untuk tidak berani mencoba-coba melakukannya.

Dan semoga kita dapat terhindar dari tidak kejahatan korupsi dan kejahatan lainnya serta selalu dapat melakukan amal kebaikan. Amiin.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَنَمَّنْ يَغُلُّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ
نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَمَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ
وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَتَقَبَّلْ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. أَقُولُ
قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ.



“

Kehidupan di dunia akan menentukan kehidupan di akhirat, artinya antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat mempunyai sangkut paut yang erat. Kebahagiaan di akhirat sangat bergantung kepada amaliyah sebagai pelaksanaan amanat Allah

”



POLITIK UANG (MONEY POLITICS) MERUSAK KEPINGAN SURGA DI BUMI

Oleh:
KH. Nadirsyah Hosen



الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ
جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمْ الْجَنَّةَ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ
بِالْحَقِّ بِشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اَللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا -

أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada (surga) ini; dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk jikalau Allah tidak memberi petunjuk kepada kami. Sesungguhnya, telah datang rasul-rasul Tuhan kami, membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, "Itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan amalan yang dahulu kamu kerjakan." Shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Siapa yang mengikuti petunjuk yang telah Allah berikan dan telah diajarkan oleh Nabi Muhammad niscaya akan meraih kebahagiaan dunia-akhirat, sesuai yang telah dijanjikan Allah SWT. Ijinkan khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada jama'ah sekalian untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya, mengucapkan perkataan yang benar dan selalu memperbaiki amalan kita agar maslahat hidup kita dunia-akhirat.

Sidang Jum'at yang dimuliakan Allah,

Indonesia adalah potongan keping surga yang Allah turunkan ke muka bumi. Ini negara yang begitu indah, diapit dua samudera, dan dua benua. Iklimnya ramah, penduduknya pun santun. Kita jarang bersyukur atas kondisi ini. Tanpa sadar kita pun merusak keping surga bernama Indonesia ini. Bagaimana itu bisa terjadi?

Dikisahkan suatu hari Tuhan tersenyum puas melihat sebuah planet yang baru saja diciptakan- Nya. Malaikat pun bertanya, «Apa yang baru saja Engkau ciptakan, Tuhan?» «Lihatlah, Aku baru saja menciptakan sebuah planet biru yang bernama Bumi,» kata Tuhan sambil menambahkan beberapa awan di atas daerah hutan hujan Amazon. Tuhan melanjutkan, «Ini akan menjadi planet yang luar biasa dari yang pernah Aku ciptakan. Di planet baru ini, segalanya akan terjadi secara seimbang».

Lalu Tuhan menjelaskan kepada malaikat tentang Benua Eropa. Di Eropa sebelah utara, Tuhan menciptakan tanah yang penuh peluang dan menyenangkan seperti Inggris, Skotlandia dan Perancis. Tetapi di daerah itu, Tuhan juga menciptakan hawa dingin yang menusuk tulang. Di Eropa bagian selatan, Tuhan menciptakan masyarakat yang agak miskin, seperti Spanyol dan Portugal, tetapi banyak sinar matahari dan hangat serta pemandangan eksotis di Selat Gibraltar.

Lalu malaikat menunjuk sebuah kepulauan sambil berseru, «Lalu daerah apakah itu Tuhan?» «O, itu,» kata Tuhan, «itu Indonesia. Negara yang sangat kaya dan sangat cantik di planet bumi. Ada jutaan flora dan fauna yang telah Aku ciptakan di sana. Ada jutaan ikan segar di laut yang siap panen. Banyak sinar matahari dan hujan. Penduduknya Ku ciptakan ramah tamah, suka menolong dan berkebudayaan yang beraneka warna. Mereka pekerja keras, siap hidup sederhana dan bersahaja serta mencintai seni.»

Dengan terheran-heran, malaikat pun protes, «Lho, katanya tadi setiap negara akan diciptakan dengan keseimbangan. Kok Indonesia baik-baik semua. Lalu dimana letak keseimbangannya?»

Tuhan pun konon menjawab: “Tunggu sampai engkau melihat bagaimana negara tersebut dikelola oleh orang-

orang yang tidak punya kapasitas menjaga apa yang telah Aku anugerahkan.”

Tentu saja kisah di atas hanyalah sekedar anekdot belaka. Namun demikian, itulah gambaran apa yang tengah kita alami saat ini.

Sidang Jum'at yang dimuliakan Allah,

Gambaran kualitatif umat Islam Indonesia dalam pengamatan sepintas lalu belum menggembirakan. Nilai-nilai ajaran Islam yang “ya`lu wa laa ya`la `alaih” belum tercermin lewat gambaran kehidupan umatnya, sehingga predikat umat Islam sebagai “khaira ummah” belum menjadi kenyataan. Informasi kehidupan umat memberikan *image* yang memprihatinkan. Dalam kehidupan sehari-hari acap kali menampakkan keganjilan-keganjilan bila dikaitkan dengan tuntunan ajaran Islam. Kehidupan umat Islam pada zaman Nabi dan para sahabat yang menerima dan menghayati ajaran Islam secara utuh dengan sepenuh hati dan keyakinan disertai pengamalan dengan dasar ketaatan dan kepatuhan untuk mencapai ridha Allah semata belum kita miliki. Iman sebagai aspek batiniyah, Islam sebagai aspek amaliyah dan ihsan sebagai aspek sosial belum kita amalkan secara sinkron. Unsur rasa, cipta dan karsa yang ada pada diri setiap manusia belum ada keselarasan dengan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam.

Manusia asalnya tidak ada, kemudian ada dan kembali tidak ada. Keberadaan manusia di dunia adalah merupakan salah satu dari lelakon kehidupan. Bila sampai saatnya, manusia akan meninggalkan dunia yang fana ini, berpisahnya jasad dan ruh dalam suatu peristiwa yang disebut mati. Setiap manusia dan makhluk bernyawa tak bisa menghindari peristiwa itu yang disebut ajal. Hidup adalah perjuangan (jihad) untuk melaksanakan

amanat Allah yang disampaikan melalui rasul-Nya, dalam rangka mencapai keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin, jasmaniah dan ruhaniah, dunia dan akhirat.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ
يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

“Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. sesungguhnya manusia itu amat dzalim dan bodoh “. (Al-Ahzab: 72)

Kehidupan di dunia akan menentukan kehidupan di akhirat, artinya antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat mempunyai sangkut paut yang erat. Kebahagiaan di akhirat sangat bergantung kepada amaliyah sebagai pelaksanaan amanat Allah.

وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
ۖ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu贪bahagiaan dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik

kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". (Al-Qasas: 77)

Pangkal persoalan yang kita hadapi adalah bersumber dari salah kelola negara. Dan kesalahan itu bermula dari persoalan korupsi. Salah satu bentuk korupsi yang semakin marak saat ini adalah politik uang alias *money politics*.

Sidang Jum'at yang dimuliakan Allah,

Hal-hal yang mendorong terciptanya *Money Politics* di masyarakat adalah sebagai berikut:

Pertama, kurangnya komitmen pejabat atau pegawai dan sebagian masyarakat dalam memegang nilai-nilai keimanan, misalnya perasaan diawasi oleh Allah SWT, dan keyakinan akan perhitungan amal pada hari kiamat.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَا يَكُونُ مِنْ
جَحْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ
ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۗ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah yang keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih

banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al Mujadilah: 7).

Kedua, kurangnya komitmen pejabat atau pegawai dan sebagian masyarakat dalam memegang nilai-nilai moral misalnya: jujur, berkata benar, bersih, menjaga rasa malu (*‘iffah*) serta menjaga kehormatan diri.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

Dari ‘Abdullah bin Mas’ud, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda, ‘Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke Surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allâh sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke Neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta (pembohong).” (HR. Bukhari)

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى
الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ
صِدْقًا

"Hendaklah kalian (berbuat) jujur!. Sesungguhnya jujur menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan menunjukkannya ke Surga. Dan senantiasa seorang (berbuat) jujur dan menjaga kejujurannya hingga ditulis disisi Allah sebagai Ash-Shiddiq (orang yang jujur)." (HR. Muslim)

Ketiga, kurang berjalannya sistem pemantauan dan pengawasan yang efektif dari atasan sampai bawahanya, dan walaupun ada merekapun cenderung menunda nunda pelaksanaannya. Ini diperparah dengan merebaknya budaya nepotisme, basa basi, dan lobi-lobi tanpa komitmen memegang peraturan, sistem, kaidah, dan prosedur, serta tiadanya panutan yang dapat diteladani.

إِذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدًا

"Ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri" (QS. Qaf: 17)

Kedua malaikat ini akan mencatat segala amal perbuatan kita yang baik maupun yang buruk; yang besar maupun yang kecil. Tidak ada yang tertinggal. Catatan tersebut kemudian dibukukan dan diserahkan kepada kita.

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا
مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۚ وَوَجَدُوا
مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

”Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka berkata: «Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya; dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada (tertulis). Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun.”(QS. Al Kahfi 49).

Sidang Jum’at yang dimuliakan Allah.

Setelah kita membahas sebab munculnya politik uang, mari sekarang kita bahas lebih lanjut apa itu politik uang. Suap atau politik uang dalam bahasa syariat disebut *risywah*. Menurut Kitab *Lisanul ‘Arab* dan *Mu’jamul Washith risywah* adalah “pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu”. Maka berdasarkan definisi tersebut, suatu yang dinamakan *risywah* adalah jika mengandung unsur pemberian atau *athiyah*, ada niat untuk menarik simpati orang lain atau *istimalah*, serta bertujuan untuk membatalkan yang benar (*lbtholul haq*), merealisasikan kebathilan (*ihqoql bathil*), mencari keberpihakan yang tidak dibenarkan (*al-mahsubiyah bighoiri haq*), mendapat kepentingan yang bukan menjadi haknya (*al-hushul ‘alal manafi’*) dan memenangkan perkaranya (*al-hukmu lahu*).

Pada awalnya dalam Islam suap hanya dikenal dalam perkara hukum pengadilan, yakni menyuap hakim, jaksa, saksi

dan lain-lain. Akhirnya praktek suap merasuk ke wilayah politik untuk mempengaruhi suatu keputusan, yang pada akhirnya menjelma dalam kepentingan politik-ekonomi.

Secara sederhana, hukum politik uang atau money politics dalam Islam sama dengan suap, dimana yang melakukan dan menerima sama-sama mendapat dosa dan kutukan atau laknat. Ini termasuk ke dalam kategori memakan harta dengan cara yang batil.

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS al-Baqarah: 188)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa : 29)

Tafsir Ibn Katsir menjelaskan kandungan ayat ini:

نَهَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ أَنْ يَأْكُلُوا أَمْوَالَ بَعْضِهِمْ
بَعْضًا بِالْبَاطِلِ، أَيْ بِأَنْوَاعِ الْمَكَّاسِبِ الَّتِي هِيَ غَيْرُ شَرْعِيَّةٍ كَأَنْوَاعِ
الرِّبَا وَالْقَمَارِ، وَمَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ صُنُوفِ الْحَيْلِ....
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الْمُوَصِّلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ
فُضَيْلٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي
الْآيَةِ، قَالَ: إِنَّهَا مُحْكَمَةٌ مَا نُسِخَتْ وَلَا تُنْسَخُ إِلَى يَوْمِ

bahwa Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Ibnu Abi Hatim mengatakan. telah menceritakan kepada kami Ali bin Harb Al-Musalli, telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudhail, dari Daud al-Awadi, dari Amir, dari Alqamah, dari Abdullah sehubungan dengan ayat ini, bahwa ayat ini muhkamat, tidak dimansukh dan tidak akan dimansukh sampai hari kiamat. Hukumnya berlaku sampai hari kiamat kelak.

Sidang Jum'at yang dimuliakan Allah,

Dalam Hadis riwayat Abu Dawud dikisahkan peristiwa berikut:

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ لَفْظُهُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
 الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّتْبِيَّةِ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ
 ابْنُ الْأُتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ فَقَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي فَقَامَ
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ
 مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبَعْتُهُ فَيَجِيءُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي أَلَا
 جَلَسَ فِي بَيْتِ أُمِّهِ أَوْ أَبِيهِ فَيَنْظُرُ أَيُّهُدَى لَهُ أَمْ لَا لَا يَأْتِي أَحَدٌ
 مِنْكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا فَلَهُ
 رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةٌ فَلَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَبْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ
 إِبْطِيهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتَ

Telah menceritakan kepada kami Ibnu As Sarh, dan Ibnu Abu Khalaf, dengan lafazhnya, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dari «Urwah, dari Abu Humaid As Sa»idi, bahwa Nabi SAW mengangkat seorang laki-laki dari Azd yang bernama Ibnu Al Lutbiyyah sebagai pegawai (Ibnu As Sarh berkata namanya: Ibnu Al-Utbiyyah) untuk mengurus zakat, kemudian ia datang dan berkata; ini yang untuk anda dan yang ini dihadiahkan kepadaku. Kemudian Nabi SAW berdiri di atas mimbar lalu memuji Allah dan bersabda: «Bagaimana dengan

seorang pekerja yang kami utus, kemudian datang dan berkata; ini untuk anda dan ini dihadiahkan kepadaku. Tidakkah sekiranya ia duduk di rumah ayah atau ibunya kemudian menunggu, apakah ia akan diberi hadiah atau tidak? Tidakkah seseorang diantara kalian mengambil sesuatupun dari hal tersebut kecuali pada Hari Kiamat ia datang dengan membawanya pada lehernya, apabila sesuatu tersebut adalah unta maka unta tersebut bersuara unta, apabila atau sapi maka sapi tersebut bersuara sapi, dan kambing yang mengembik.» Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya hingga kami melihat putih kedua ketiakannya. Kemudian beliau mengucapkan: «Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan? Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan?»

Hadits di atas secara jelas mengharamkan pemberian kepada petugas negara. Ini masuk dalam kategori gratifikasi. Logika yang disampaikan nabi sederhana tapi sangat mengena: kalau mereka tidak menjalankan tugas negara dan hanya duduk di rumah saja, apakah mau orang memberi mereka hadiah? Tentu tidak bukan! Pemberian diberikan karena melekat pada jabatan dan di sanalah muncul timbal-balik kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian tersebut.

Bagaimana bila pemberian tersebut diberikan kepada calon pejabat negara? Ini sering terjadi mengingat mahalnnya biaya untuk ikut bertarung dalam pemilihan umum. Calon yang hendak bertarung harus mengumpulkan banyak biaya. Maka terbukalah peluang untuk memberikan sumbangan. Sumbangan politik sudah diatur secara jelas.

Sumbangan untuk Calon Gubernur diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam pasal 74 ayat 5 disebutkan bahwa sumbangan dari perseorangan maksimal sebesar Rp 75 juta, dan sumbangan dari badan hukum swasta maksimal Rp 750 juta. Bentuknya bisa uang, bisa barang, bisa juga jasa. Namun jika sumbangan tersebut diberikan dalam

bentuk barang atau jasa maka harus memiliki nilai nominal harga sekalipun pihak penyumbang menyatakan gratis. Besaran nilainya harus setara dengan maksimal dana sumbangan yang telah diatur UU Pilkada. Kalau diaudit lebih dari Rp 750 juta, kalau sudah terpakai pasangan calon harus mengembalikan ke kas negara.

Terpenting, seluruh data penyumbang pasangan cagub-cawagub mesti dilaporkan ke KPU (Komisi Pemilihan Umum). Sementara pihak penyumbang juga diwajibkan menyerahkan formulir pernyataan tentang asal muasal dana tersebut. Dana yang disumbang harus dipastikan bukan berasal dari hasil tindak pidana dan tidak dalam kondisi pailit. Sumbangan yang tidak jelas identitas penyumbang, tidak boleh digunakan oleh pasangan calon. Sumbangan tersebut harus dikembalikan ke kas negara.

. Logika sederhana kalau anda perseorangan yang menyumbang melebihi 75 juta maka apa kepentingannya? Kalau tidak dibatasi jumlah subangan maka bandar judi, mafia narkoba akan bisa menyumbang sebesar-besarnya lantas calon yang didukung mereka bisa menang. Setelah menang tentu saja pejabat negara tersebut akan berusaha mengembalikan "hutang" tersebut dalam berbagai cara. Di sini korupsi bisa menggurita.

Pelaku politik uang pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) juga dapat dipidana. Hal ini berdasarkan Undang-Undang (UU) No 10 Tahun 2016 sebagaimana perubahan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang mengatur sanksi pidana bagi pihak manapun yang menjalankan praktik politik uang. Aturan tersebut terdapat pada Pasal 73 ayat (3).

Ini artinya kalau ada Calon Gubernur atau Bupati yang memberikan uang untuk memilih dirinya atau tidak memilih pihak lain maka bisa dikenakan pidana. Namun, tindak pidana

tersebut benar-benar baru bisa ditindak apabila penerima politik uang dapat dibuktikan atau tidak memilih karena ada uang yang dijanjikan. Pelaku yang terbukti akan mendapatkan hukuman dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Selain itu, juga dikenakan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Sidang Jum'at yang dimuliakan Allah,

Indonesia adalah kepingan surga yang Allah letakkan di bumi. Betapa beruntungnya kita hidup di negeri yang "gemah ripah loh jinawi". Cita-cita besar pendiri bangsa ini adalah menuju masyarakat yang adil dan makmur. Namun sayang Indonesia masih menghadapi persoalan korupsi yang dilakukan secara sistematis dan sistemik. korupsi ini seperti parasit di dalam pemerintahan yang merusak struktur pemerintahan dan budaya masyarakat yang religius dan taat aturan, dan karenanya menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan yang kita cita-citakan.

Korupsi menciptakan dampak pelemahan kelembagaan sehingga biaya transaksi cenderung meningkat sejalan dengan maraknya korupsi. Pada gilirannya, ketika korupsi marak di suatu negara, daya saing negara tersebut akan mengalami kemunduran dan pada akhirnya menurunkan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Salah satu ciri negara maju adalah tingkat korupsi cenderung rendah. Hal ini berbeda dengan negara sedang berkembang, yang belum memiliki sistem kelembagaan yang baik sehingga tingkat korupsi biasanya relatif tinggi dibanding di negara maju. Korupsi menghancurkan sendi-sendi negara, pemerintah dan masyarakat.

Allah telah memberi kita 'warning' atau peringatan di dalam al-Qur'an:


أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّانُهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ
تُمْكِنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَا هُمْ بِدُؤُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ

“Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyaknya generasi-generasi yang telah Kami binasakan sebelum mereka, padahal (generasi itu), telah Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah Kami berikan kepadamu, dan Kami curahkan hujan yang lebat atas mereka dan Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian Kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain.” (QS. Al-An'am: 6)

Tentu merupakan tugas kita bersama untuk menjaga dan merawat negara kita agar bukan saja menjadi kepingan surga di bumi ini tapi juga menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنْ
آيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، وَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ، إِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ
وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ
وَالْأَمْوَاتِ . فَاسْتَغْفِرُوهُ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ



“

*Jika aparatur pemerintah berperilaku jujur
Maka akan membawa kemanfaatan dan kebaikan
kepada masyarakat*

”



PUNGUTAN LIAR ITU PERBUATAN DOSA

Oleh:
Dr. Khamami Zada



الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَتَمُّ بِهِ الصَّالِحَاتُ، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ،
وَهُوَ الَّذِي تَمْدُحُ عَلَيْهِ بِالصَّلَوَاتِ الطَّيِّبَاتِ فِي جَمِيعِ التَّحِيَّاتِ الْمُبَارَكَاتِ،
وَهُوَ الَّذِي فَضَّلَ بَنِي آدَمَ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ عَلَى جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ، وَنَسَلِمُ
عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَنَّ عَلَيْهِ أَنْوَاعَ الْمُعْجَزَاتِ، وَهُوَ الْهَادِي إِلَى
سَبِيلِ النِّجَاتِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أُولَى الْحَيَّرَاتِ
وَالْكَرَامَاتِ ، أما بعد

فَيَا أَيُّهَا الْحَاضِرُونَ، أَوْصِيَنِي نَفْسِي وَإِيَّاكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، فَقَدْ قَالَ تَعَالَى
فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Jama'ah shalat Jum'at yang dirahmati Allah SWT

Saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada para jamaah; marilah kita tingkatkan dan perkuat takwa kita kepada Allah SWT, *rabb* semesta alam. Takwa dalam pengertian yang sebenarnya, yaitu melaksanakan seluruh perintah Allah SWT dan meninggalkan larangan-larangan-Nya. Orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah SWT.

Umat Islam diperintahkan Allah SWT untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Maka, bekerja adalah suatu ibadah yang akan mendapatkan pahala dari Allah SWT selama pekerjaan itu diniatkan untuk Allah SWT yang kemudian dibelanjakan untuk mencukupi hidup keluarga, amal sosial, dan keperluan lainnya. Dengan dibarengi dengan niat ibadah, umat Islam kemudian bekerja di banyak sektor. Ada yang menjadi pedagang, petani, peternak, pekerja bangunan, pelayan toko, pengacara, konsultan, guru, dosen, dan ada juga yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas sebagai pelayan masyarakat.

Allah SWT berfirman:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan". (QS. Attaubah/9: 105)

Di setiap pekerjaan, sebenarnya ada amanah dari Allah SWT, yaitu amanah untuk jujur dalam melaksanakan profesinya. Pedagang tidak boleh menipu, petani tidak boleh berbohong, pengacara tidak boleh menyuap, dan juga PNS harus bekerja melayani masyarakat dengan jujur. Profesi-profesi ini merupakan amanah yang harus dikerjakan dengan ikhlas dan jujur. Tanpa keikhlasan dan kejujuran, pekerjaan yang kita lakukan akan menjadi sia-sia karena tidak akan bernilai apa-apa di sisi Allah SWT.

Rasulullah SAW bersabda:

Dari Umar ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah.”* (HR. Bukhari, Muslim, dan empat imam Ahli Hadits)

Artinya, setiap perbuatan, termasuk bekerja dalam segala profesi sangat tergantung pada niatnya. Jika niatnya tidak ikhlas karena Allah SWT, maka amalnya menjadi sia-sia. Sayangnya, banyak orang yang bekerja tidak dibarengi dengan niat ikhlas, melainkan karena ada niat lain, seperti untuk mengejar kemewahan, kemegahan dan kebanggaan. Dunia ini memang membuat kita terlena, tak sadar untuk mengumpulkan harta dan kekayaan untuk kemewahan, kebanggaan, dan prestise bukan untuk ibadah kepada Allah SWT, padahal harta adalah amanah yang dititipkan oleh Allah SWT sebagai bekal ibadah hamba-hamba-Nya yang bertakwa.

Dengan niat menumpuk harta kekayaan, maka banyak orang berperilaku rakus dan tamak. Padahal, mereka sudah hidup mapan dan sejahtera, tapi selalu saja merasa kurang. Hari demi hari mereka tumpuk harta. Dengan segala cara, mereka

menumpuk kekayaan untuk kepentingan dirinya sendiri dan keluarga, sehingga banyak merugikan mendapatkan kesulitan.

Ingatlah Firman Allah SWT:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَوَّالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ

أَجْرٌ عَظِيمٌ

"Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar." (QS. Al-Anfal: 28).

Harta dan anak adalah cobaan. Mereka bukanlah kebanggaan yang abadi, karena mereka hanyalah kenikmatan duniawi, hanyalah perhiasan kehidupan. Jika kita menumpuk harta bermegah-megah, itulah yang membuat hati kita menjadi tamak dan rakus, terus-menerus hanya mencari dan mengeruk harta. Akibatnya, orang lain yang menjadi sasaran. Dengan jabatannya, seseorang bisa meminta uang kepada orang yang sedang mengurus keperluan.

Parahnya lagi, perilaku rakus itu ada pada pelayan publik, pegawai pemerintahan. Para pejabat negara, aparat pemerintahan, dan petugas yang seharusnya melayani masyarakat justru ada sebagian dari mereka yang tidak amanah. Padahal, mereka telah diberikan kewenangan untuk melayani masyarakat. Di sinilah, saya menyerukan kepada para pegawai yang melayani pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), buku nikah, akte tanah, Surat Ijin Mengemudi (SIM), surat keterangan domisili, ijin usaha, pembayaran pajak dan cukai, dan pembuatan dokumen-dokumen lainnya yang diurus masyarakat untuk tidak melakukan pungutan liar (pungli) karena inilah adalah perbuatan zalim dan tidak amanah.

Jama'ah shalat Jum'at yang dirahmati Allah SWT

Apa itu pungli? Apakah Islam mengatur pungli? Dalam Islam, istilah pungli adalah *al-maks*. Ibnu Manzhur dalam kitabnya, *Lisan al-Arab* menjelaskan bahwa *al-maks* adalah sejumlah uang (dirham) yang diambil dari pada pedagang di pasar-pasar pada zaman jahiliyah. Pengertian ini tampak mirip dengan praktik di negeri kita ketika para pedagang kaki lima dimintai kutipan atau pungutan oleh oknum pemerintah yang memiliki kewenangan mengatur. *Nauzubillah*. Mereka harusnya mengatur kepentingan masyarakat malah menzalimi masyarakat dengan memungut pungutan liar. Bahkan, pungutan-pungutan yang ditentukan pemerintah secara zalim oleh Muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil masuk dalam kategori pungli. Jadi, pengaturan biaya-biaya secara zhalim juga masuk dalam pengertian pungli dalam Islam. Pungli ternyata bukan hanya terjadi sekarang. Dr. Nurul Irfan dalam bukunya "Korupsi dalam Hukum Pidana Islam" menyebut bahwa tradisi pungutan liar sudah ada sejak zaman jahiliyah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu kepada para pedagang pasar. Ini menunjukkan bahwa para pedagang sejak sudah lama membayar kutipan/pungutan tidak resmi.

Di dalam Islam, pungli adalah perbuatan yang dilarang. Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zhalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapatkan azab yang pedih" QS. Al-Syura (42): 42.

Dalam ayat ini, Allah SWT melarang berbuat zhalim kepada sesama manusia karena akan mendapat azab. Pungli

adalah suatu tindakan yang masuk dalam kategori khianat karena orang yang telah diberi kewenangan dalam jabatannya tidak boleh menyelewengkan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dengan menarik uang masyarakat ketika sedang bekerja dalam pelayanan publik, berarti dia telah berlaku zalim. Padahal, dalam jabatannya, dia diberi kewenangan untuk mengurus keperluan masyarakat. Maka, tentu saja dilarang atas nama jabatannya meminta uang atas pelayanan yang seharusnya tidak membayar atau meminta uang lebih untuk mempercepat proses pengurusan layanan publik. Jika kedua hal ini dilakukan, maka berarti dia telah mengkhianati jabatan dan kewenangannya karena dia telah berbuat zalim.

Apa akibatnya ketika pejabat, pelayan publik, atau aparatur negara meminta sejumlah uang dalam proses pengurusan kepentingan masyarakat? Setidaknya ada sejumlah vonis atas perilaku pungli dalam Islam.

Pertama, pungli adalah perbuatan dosa sehingga orang yang melakukannya berarti dia telah berdosa. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW:

Ibnu Majah meriwayatkan: dari Jaudan berkata, Rasulullah SAW bersabda, *“Barangsiapa mengemukakan suatu alasan kepada saudaranya, tetapi saudaranya tersebut tidak menerimanya, maka ia berdosa seperti dosanya pelaku pungutan liar”* (HR. Ibnu Majah).

Posisinya jelas sekali bahwa pungli adalah perbuatan dosa, yang tentu saja dimurka Allah SWT. Perbuatan dosa merupakan perbuatan ingkar kepada Allah SWT, yaitu ingkar kepada perintah-Nya untuk menjauhi perbuatan dosa. Marilah sejak dari sekarang kita hindari dan jauhi perbuatan dosa. Sebagai aparat pemerintahan, menjauhi pungli adalah salah satu bentuk takwa kepada Allah SWT sehingga terbebas dari perbuatan dosa.

Kedua, orang yang melakukan pungli tidak akan masuk sorga. Rasulullah SAW bersabda:

Dari Uqbah bin Amir, berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: *“Orang yang melakukan pungutan liar tidak akan masuk sorga”* (HR. Abu Dawud). Hadits ini menjelaskan balasan

Tentunya suatu peringatan yang tegas bahwa para pelaku pungli tidak akan dimasukkan ke dalam sorga karena sorga adalah tempat orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mereka yang masih memperlakukan amanah dengan cara-cara zhalim, maka pantaslah kiranya mereka tidak mendapatkan sorga. Balasan atas perbuatan dosa mereka adalah bukan di sorga.

Ketiga, orang yang melakukan pungli akan dimasukkan ke neraka. Dalam hadits lain disebutkan: Dari Yazid bin Abi Habib dari Abul Khair, berkata Maslamah bin Makhlad, gubernur Mesir mengangkat Ruwaifi' bin Sabit untuk menjadi petugas pemungut cukai (yang ukurannya 1/10. Maka pada saat itu, Ruwaifi' berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa pelaku pungutan liar ada dalam neraka” (HR. Ahmad).

Ancamannya jelas sekali bahwa para pelaku pungli akan dimasukkan ke dalam neraka. Pantaslah kiranya, aparat pemerintahan yang melakukan pungli akan diancam neraka sebagai balasan atas perbuatannya di dunia. Karena mereka tidak bertindak amanah terhadap kewenangan dan jabatannya serta banyak merugikan masyarakat, neraka adalah tempat yang layak bagi mereka.

Jama'ah shalat Jum'at yang dirahmati Allah SWT

Islam telah melarang pungli karena ancamannya adalah dosa dan tidak masuk sorga. Dengan begitu, semua pelayan publik yang melakukan pungli berarti akan ditempatkan di neraka. Karena itulah, bagi aparat pemerintah, bekerjalah dengan jujur; berperilaku yang sesuai dengan hati nurani, perkataan,

dan perbuatan. Karena orang-orang yang jujur akan membawa kebaikan kepada semua orang. Jika aparat pemerintah berperilaku jujur, maka akan membawa kemanfaatan dan kebaikan kepada masyarakat sebagaimana sabda Nabi SAW: “Dari Abdullah ibn Mas’ud, Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kesurga...” (HR. Bukhari).

Dalam versi hadits lain:

Dari Abdullah bin Mas’ud ra, ia berkata: *“Rasulullah SAW bersabda: “Wajib atas kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada Surga. Seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian sifat dusta, karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada keburukan, dan keburukan itu menunjukkan kepada Neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk selalu berdusta sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta.”* (HR. Muslim).

Karena itulah, pegawai yang jujur, aparat yang jujur, dan masyarakat yang jujur adalah cermin dari datanya kebaikan dan kebajikan. Maka, sudah saatnya kita tampil sebagai pribadi jujur sehingga dapat memberikan kemanfaat kepada orang banyak. Dengan demikian pungli adalah perbuatan tidak jujur, tidak amanah, dosa yang akan dibalas oleh Allah SWT dengan siksaan di neraka.

Mulailah saat ini, jika ada masyarakat ingin mengurus KTP dan KK di kelurahan, permudahlah mereka sesuai aturan yang ada, jangan diminta pungutan. Jika ada masyarakat yang mau mengurus sertifikat tanah, bantulah mereka, jangan dibuat lama dan meminta sejumlah pungutan di luar aturan. Jika ada orang yang hendak mengurus pajak, jangan ditawarkan dengan pembayaran pajak di bawah kewajibannya sambil meminta

sejumlah pungutan. Jika ada masyarakat yang mau membuat SIM, janganlah dipermudah tanpa tes dengan syarat meminta pungutan. Jika ada orang tua yang hendak menikahkan putra-putrinya, jangan meminta pungutan. Jika ada masyarakat yang mengurus ijin usaha, jangan memberatkan mereka dengan meminta pungutan tak resmi.

Ingatlah pungli adalah perbuatan dosa yang akan membawa pelakunya ke dalam neraka. Jauhilah pungli agar kita selamat dari api neraka.



“

Seyogyanya seorang pejabat Negara yang mengkorup uang Negara, para ulama -sebagai pewaris Nabi (waratsah al- Anbiyâ`)- hendaknya meneladani Rasulullah SAW. untuk tidak menyalati jenazahnya pada saat koruptor itu meninggal

”



GRATIFIKASI DALAM HUKUM ISLAM

Oleh:
Dr. H. Nurul Irfan



الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ،
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهِ رُبُّهُ كِتَابًا جَعَلَهُ نَبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ،
مَنْ اتَّبَعَ فَازَ بِالسَّعَادَةِ وَنَالَ خَيْرَى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ
وَ سَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا وَشَفِيعِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ السَّاعَةِ {أَمَّا بَعْدُ} ،
فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ أَوْصِيكُمْ وَإِيَّاي بِتَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتِهِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ

تَقْوَاهُ فَإِنَّ التَّقْوَى مَدَارُ كُلِّ سَعَادَةٍ كَمَا أَنْ تَبَاعَ الْهَوَى رَأْسَ كُلِّ
شَقَاوَةٍ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Kaum muslimin jama'ah Jum'at yarhamukumullah.

Marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan berupaya keras menjauhi berbagai larangan-Nya. Rahmat dan salam semoga Alah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya.

Kaum muslimin jama'ah Jum'at yarhamukumullah.

Dalam hukum pidana Islam, setidaknya terdapat sembilan macam *jarîmah* atau tindak pidana yang mirip dengan tindak pidana korupsi yang terjadi di dunia sekarang ini termasuk kasus-kasus korupsi di Indonesia. Kesembilan macam jarimah atau tindak pidana tersebut adalah *ghulûl* (penggelapan), *risywah* (gratifikasi/penyuapan) gasab (mengambil paksa hak/harta orang lain) *Khiyânat*, *al-Maksu* (Pungutan liar), *al-Ikhtilâs* (pencopetan), *al-Intihâb* (perampasan) *al-sariqah* (pencurian) dan *al-hirâbah* (perampokan).

Tiga di antara kesembilan tindak pidana atau *jarîmah* tersebut secara tegas dinyatakan oleh Allah SWT di dalam Alquran, yaitu *ghulûl* (penggelapan), *al-sariqah* (pencurian) dan

al-*hirâbah* (perampokan). Sedangkan enam *jarîmah* yang lain dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam berbagai hadisnya.

Mengenai penggelapan atau *ghulûl*, Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَ وَمَنْ يَغْلِلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ
تُؤْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ {ال عمران / 3 : 161}

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”. (QS. Ali Imran / 3 : 161)

Kaum muslimin jama’ah Jum’at yarhamukumullah.

Menurut para ulama ahli tafsir dan ahli sejarah, ayat ini turun berkaitan dengan kasus yang terjadi pada saat perang Uhud tahun ke-2 Hijriah. Yaitu pada saat pasukan kaum muslimin menderita kekalahan yang sangat tragis karena para pasukan panah berbondong-bondong turun dari bukit Uhud untuk ikut berebut harta rampasan perang, padahal Rasulullah SAW. sejak semula sudah wanti-wanti untuk jangan sekali-kali meninggalkan bukit Uhud, apapun yang terjadi *سواء لنا أم علينا*, kata beliau, kita menang atau kita kalah, kita beruntung atau kita buntung, jangan sekali-kali kalian meninggalkan posisi kalian,

agar bisa melindungi atau membentengi bala tentara yang berada di bagian bawah bukit, termasuk beliau sendiri yang kala itu menjadi panglima perang. Namun mereka melanggar perintah beliau bahkan mereka curiga kalau-kalau, atau jangankan Nabi akan menggelapkan harta rampasan perang yang tampak oleh mereka sangat banyak. Pada saat Rasulullah SAW. mengetahui pasukan pemanah turun dari bukit Uhud, beliau bersabda:

ظَنَنْتُمْ أَنَا نَعْلٌ وَلَا نُقَسِّمُ لَكُمْ ! فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ.

“Kalian pasti mengira bahwa kami akan melakukan ghulul, korupsi terhadap ghanimah, atau harta rampasan perang dan tidak akan membagikannya kepada kalian!” pada saat itulah turun ayat di atas

Kaum muslimin jama’ah Jum’at yarhamukumullah.

Pasukan pemanah yang curiga terhadap Nabi SAW, mereka curiga jangankan Nabi SAW akan berbuat curang dengan cara menggelapkan harta rampasan perang. Padahal, hal itu sangat tidak mungkin, sehingga Allah turunkan ayat yang menepis anggapan mereka. Itulah!, hanya sekedar curiga bahwa pemimpinnya korupsi saja telah mengakibatkan sesuatu yang sangat fatal, gara-gara mengira Nabi korupsi saja akibatnya sudah sangat parah dengan penderitaan yang teramat mengenaskan, berupa kekalahan tragis yang merenggut kurang lebih dari 70 sahabat gugur dalam medan pertempuran. Saksi

suci berupa maqbarah atau pemakaman umum di kawasan bukit Uhud hingga hari ini masih bisa kita saksikan di pinggiran kota Madinah al-Munawwarah. Bagaimana kalau seandainya korupsi sudah benar-benar terjadi secara besar-besaran pada saat itu?, sebagaimana yang kita bisa lihat setiap saat di layar-layar kaca saat ini, pasti akan berakibat sangat fatal baik bagi diri pribadi maupun eksistensi sebuah negeri.

Kaum muslimin jama'ah Jum'at yarhamukumullah.

Marilah kita menengok ke belakang, barang kali ada di antara kita yang belum tahu bahwa ternyata dalam sejarah Islam, praktik-praktik korupsi sudah ada sejak dulu, walaupun jumlahnya sangat sedikit dan harta yang dikorup juga tidak seberapa bila dibandingkan dengan berbagai kasus korupsi besar di negeri ini. Selain kecurigaan pasukan pemanah dalam perang Uhud sebagaimana dalam asbabun nuzul, atau alatar belakang diturunkannya ayat 161 surat Ali Imran di atas, setidaknya terdapat dua kasus *ghulûl*, penggelapan atau korupsi di zaman Nabi SAW dan sebuah kasus risywah atau gratifikasi.

Pertama, kasus seorang budak yang bernama Mid'am atau imam al-Bukhari menyebutnya bernama Kirkirah. Dia adalah seorang budak yang dihadiahkan kepada Nabi SAW, kemudian beliau mengutusnya untuk membawakan sejumlah harta *ghanîmah* atau hasil rampasan perang, dalam sebuah perjalanan, tepatnya di sebuah tempat bernama *wâdil qurâ*, tiba-tiba Mid'am atau Kirkirah, seorang budak itu terkena tembakan nyasar, atau salah tembak, yaitu berupa sebuah anak

panah mengenai lehernya, sehingga dia tewas di tempat. Pada saat itu, para sahabat Nabi yang lain, kaget dan mereka serentak mendoakan sang budak tersebut, semoga dia masuk surga!, namun di luar dugaan Rasulullah SAW. Tiba-tiba bersabda tidak, dia tidak akan masuk surga. Pada saat itu, para sahabat Nabi kaget, apa sebetulnya yang terjadi pada diri budak malang itu, ternyata Rasulullah SAW menjelaskan:

" كَلَّا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنْ
الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا " ، فَجَاءَ رَجُلٌ حِينَ
سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِرَاكِ أَوْ بِشِرَاكَيْنِ فَقَالَ :
هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَصَبْتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "
شِرَاكٌ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ " {رواه أبو داود} ¹

"Tidak, demi Allah, yang diriku berada di tangan-Nya sesungguhnya mantel yang diambilnya pada waktu penaklukan Khaibar dari rampasan perang yang belum dibagi akan menyulut api neraka yang akan membakarnya. Ketika orang-orang mendengar pernyataan Rasulullah itu ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW membawa seutas tali sepatu atau dua utas tali sepatu. Ketika itu, Nabi SAW mengatakan : seutas tali sepatu sekalipun akan menjadi api neraka (HR. Abu Dawud).

¹ Abû al-Tayyib Muḥammad Syamsul Haq al-'Azîm âbâdî, 'Aun al-Ma'bûd Syarḥ Sunan Abî Dâwûd, (al-Qâhirah : Dâr al-Hadîts, 2001), jilid 5, hlm. 155

Dalam hadis ini pernyataan Rasulullah SAW yang berbunyi :

إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَعَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ
لَتَشْتَعِلَ عَلَيْهِ نَارًا

“(Mantel yang diambilnya pada waktu penaklukan Khaibar dari rampasan perang yang belum dibagi akan menyulut api yang akan membakarnya), sungguh sangat mengenai terhadap pelaku *ghulûl* atau koruptor lain, sehingga secara spontan ada seseorang yang menggelapkan seutas atau dua utas tali sepatu merasa sangat takut dengan tindakannya, maka kalimat beliau yang terdapat pada penghujung hadis :

شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ (seutas atau dua utas tali sepatu sekalipun akan menjadi api neraka (kalau tidak dikembalikan).

Kaum muslimin jama'ah Jum'at yarhamukumullah.

Itulah kasus korupsi pertama yang terjadi di zaman Nabi, barang yang dikorupsinya hanya sekedar sebuah mantel atau “الشملة”, dan hanya seremah tali sepatu atau “شراك”, hanya sesepel mantel dan seutas atau dua utas tali sepatu saja pasti akan menjadi penyundut sang koruptor di dalam neraka, apalagi kalau yang dikorupsi berjumlah jutaan, milyaran atau bahkan trilyunan, rupiah sungguh akan sangat parah akibat tindak pidana korupsi di akherat kelak. Sayangnya, banyak para pejabat yang tidak takut dengan sanksi akherat, bahkan mungkin juga tidak beriman dengan kehidupan pasca kematian. Sungguh sangat fantastis kasus korupsi di zaman Nabi hanya sebatas mantel dan

seutas atau dua utas tali sepatu. Sangat jauh berbeda dengan serentetan kasus korupsi para pejabat tinggi di negeri yang kita cintai ini.

Kedua, Kasus korupsi berupa manik-manik atau semacam perhiasan yang biasa dipakai oleh orang Yahudi yang disebut dengan “*khaz*” sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تُوِّفِيَ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: "صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ" فَتَعَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ، فَقَالَ: "إِنَّ صَاحِبَكُمْ عَلٌّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"، فَفَتَشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَزْرًا مِنْ خَزْرِ يَهُودَ لَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ {رواه أبو داود} ²

(Dari Zaid Kholid al-Juhani, sesungguhnya ada seorang sahabat Nabi yang meninggal pada waktu terjadi peristiwa penaklukan Khaibar, hal ini dibicarakan oleh mereka hingga sampai didengar Rasulullah SAW, maka beliau bersabda : shalatkanlah saudara kalian ini !, pada saat itu raut muka orang-orang berubah (karena keheranan dengan perintah Nabi ini), maka Rasulullah SAW, mengatakan sungguh saudara kalian ini menggelapkan harta rampasan perang di jalan Allah. Ketika itu

² Khalil Ahmad as-Siharanfûrî, *Badzlu al-Majhûd fî Halli Abî Dâwûd*, (Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth), jilid 11, hlm. 284-286. Nilai permata atau intan dalam hadis yang harganya tidak mencapai 2 dirham ini dikontekstualisasikan oleh Syamsul Anwar. Menurutnya mata uang dirham di zaman Nabi SAW, nilainya sama dengan sepersepuluh dinar, satu dinar adalah 4.25 gram emas murni. Jadi dua dirham berarti 2 x 0.415 gram emas = 0.85 gram.

kami langsung memeriksa harta bawaannya dan ternyata kami menemukan Kharazan (intan / permata dari intan /manik-manik atau permata orang Yahudi yang tidak mencapai harga dua dirham) (HR. Abu Dawud).

Atas dasar Perintah Nabi dalam hadis yang berbunyi "صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ" (*shalatkanlah saudara kalian ini*) , artinya beliau tidak berkenan menyalati jenazah seorang koruptor, maka seyogyanya seorang pejabat Negara yang mengkorup uang Negara, para ulama -sebagai pewaris Nabi (*waratsah al- anbiyâ`*)- hendaknya meneladani Rasulullah SAW. untuk tidak menyalati jenazahnya pada saat koruptor itu meninggal.³ Imam al-Nawawi mengatakan :

... وَإِنَّ أَهْلَ الْفَضْلِ لَا يُصَلُّونَ عَلَى الْفُسَّاقِ زَجْرًا لَهُمْ⁴

(... dan orang baik sebaiknya tidak ikut menyalati orang yang fasiq agar menjadi pelajaran dan mencegah bagi yang lain tidak meniru menjadi fasiq).

³ Imam Ghazali Said (ed) *Ahkâm al-Fuqahâ` fi Qarârat al-Mu>tamarât li Jam'iyah Nahdatul 'Ulamâ`*, (*Solusi Hukum Islam Keputusan Mukhtar Munas dan Kobes NU (1926-2004 M)*), (Surabaya : Diantama, 2006), cet. ke-3, hlm. 722

⁴ Muhyiddîn Abû Zakariyâ Yahyâ bin Syaraf bin Murrî an-Nawâwî, *al-Minhâj fi Syarh Sahîh Muslim ibn al-Hajjaj*, (Beirut : Dâr al-Fikr, 1996), jilid 4 juz 7, hlm. 74

Kaum muslimin jama'ah Jum'at yarhamukumullah.

Di samping kedua kasus korupsi di atas, terdapat sebuah kasus gratifikasi yang terjadi di masa Nabi. Yaitu apa yang dilakukan oleh seorang sahabat yang bertugas sebagai pemungut zakat di kampung bani Sulaim. Pelaku ini bernama Abdullah bin Abu al-Utbiyyah, atau Abu Luthbiyyah. Dia adalah petugas pemungut zakat yang menurut pengakuannya, dalam bertugas ia mendapatkan upah dari muzakki, pihak yang membayar zakat, lalu ia pisahkan di sebuah kantong atau sebuah tas yang terpisah dengan kantong yang digunakan untuk menyimpan harta zakat dari kampung bani Sulaim itu.

Sesampainya Abu Lutbiyyah di hadapan Nabi, ia mengatakan kepada beliau bahwa yang ada pada tas besar ini harta zakat, sedangkan yang ada pada kantong lainnya adalah hadiah khusus yang diberikan oleh orang-orang yang membayar zakat kepada saya.

Kaum muslimin jama'ah Jum'at yarhamukumullah.

Betapa kagetnya Abu Lutbiyyah, ketika Rasulullah SAW mendengar laporan petugas yang satu ini, sebab Nabi SAW bahkan memarahinya, seraya bersabda:

... فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ، ثُمَّ خَطَبْنَا ، فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَا بَعْدُ ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَا يَنِي اللَّهُ ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ : هَذَا

مَالِكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي ، أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ ، وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِعَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَلَا عَرَفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رِعَاءٌ ، أَوْ بَقْرَةً هَا خُوَارٌ ، أَوْ شَاةً تَيَعَّرُ {رواه البخاري ومسلم واللفظ له}

...jika kamu memang benar, maka apakah kalau kamu hanya duduk-duduk di rumah ayah kamu atau di rumah ibu kamu, hadiah itu datang kepadamu? Kemudian Nabi SAW. berpidato mengucapkan tahmid dan memuji Allah, lalu berkata: selanjutnya beliau membeberkan kepada jama'ah, saya mengangkat seseorang di antara kalian untuk melakukan suatu tugas yang merupakan bagian dari apa yang telah dibebankan Allah kepadaku. Lalu orang tersebut datang dan berkata: ini hartamu (Rasulullah/Negara) dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku. Jika ia memang benar maka apakah kalau ia duduk-duduk saja di rumah ayah dan rumah ibunya, hadiah itu tetap akan datang kepada petugas nakal ini? Demi Allah begitu seseorang mengambil sesuatu dari hadiah tanpa hak, maka nanti di hari kiamat ia akan dibangkitkan Allah dengan membawa hadiah (yang diambilnya itu) lalu saya akan mengenali seseorang dari kamu ketika ia dibangkitkan itu, kelak ia akan memikul di atas pundaknya unta (yang dulu diambilnya) melengkik atau

⁵ Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murry an-Nawawi, *al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj*, (Riyadh : Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, tth), hlm. 1832-1833.

sapi melenguh atau bila yang kigelapkan itu berupa kambing, ia akan mengembik... (HR. al-Bukhari dan Muslim dan lafal ini adalah lafal Muslim).

Kaum muslimin jama'ah Jum'at Yarhamukumullah,

Hadis panjang di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad;

عَنْ أَبِي هُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَدَايَا
الْعُمَّالِ غُلُولٌ {رواه أحمد} ⁶

Dari Abu Humaid as-Sa'idi (diriwayatkan) bahwa Rasulullah SAW bersabda pemberian kepada para pejabat adalah ghulul (penggelapan / korupsi) (HR. Ahmad).


Terhadap pelaku dan para pihak yang mekakukan gratifikasi, dalam hadis yang lain akan dikutuk oleh Allah, pelaku, penerima *risywah* akan dikutuk Allah SWT dan Rasulullah SAW. Lebih-lebih jika pihak yang terlibat kasus gratifikasi adalah para petugas penegak keadilan, baik sebagai hakim, polisi, penyidik, di manapun mereka bertugas, termasuk jaksa penuntut umum, bahkan para penasehat hukum yang nakal juga terancam mendapat laknat atau kutukan Allah. Bahkan terkait dengan sangat rawannya profesi penegak hukum ini, Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda bahwa kriteria hakim itu hanya meliputi tiga kategori. Dua di antara ketiga jenis hakim

⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Mesir : Muassasah Qur-zubah, tth), jilid 5, hlm. 279

ini dipastikan akan masuk neraka dan hanya satu jenis hakim yang dijamin masuk surga. Hakim yang pintar dan benar dalam memutuskan perkara, dijamin masuk surga, sedang hakim yang salah dalam menetapkan putusan perkara akibat terbukti menerima gratifikasi dan hakim yang salah dalam menetapkan putusan akibat kebodohan keilmuannya, keduanya dijamin pasti masuk neraka. Semoga Dalam perkara dugaan penistaan agama yang sedang sangat santer diberitakan media nasional dan internasional ini, hakim yang ditunjuk menangannya bisa benar-benar berlaku adil dan proporsional. *Amin Ya Rabbal 'alamin.....*

Kaum muslimin jama'ah Jum'at yarhamukumullah.

Akhirnya, kita sama-sama berharap, semoga para pejabat bisa dan berkenan sadar akan bahanya tindak pidana korupsi, risywah atau gratifikasi ini. Semoga negeri yang kita cintai ini bisa kembali menata dan mengaca diri untuk menggapai ridha dan maghfirah ilahi. *Amin Ya Rabbal 'alamin.*



“

*Jabatan adalah amanah, oleh sebab itu,
penyalahgunaan terhadap amanat hukumnya
haram dan termasuk perbuatan tercela*

”



PENYALAHGUNAAN JABATAN DALAM ISLAM

Oleh:
KH. Abdul Manan A. Ghani



الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَرَنَا بِالْإِعْتِصَامِ بِجِبِلِّ اللَّهِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ لَا نَبِيَّ
بَعْدَهُ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ مَنْ
تَبِعَ هُدَاهُ. اَمَّا بَعْدُ؛

فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ .

مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ

Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah kapan dan dimanapun kita berada, dengan senantiasa seoptimal mungkin mengerjakan segala perintah-Nya dan meninggalkan

segala larangan-Nya, baik dalam urusan ibadah maupun mu'amalah.

Salah satu wujud sikap taqwa adalah dengan berhati-hati dalam urusan harta, karena pertanggungjawaban terhadap harta yang kita miliki pada hari akhir nanti lebih panjang dan berat dari pada terhadap umur, ilmu dan tubuh kita. Dalam sebuah hadits riwayat Ahmad, Ad- Darimi dan Ibnu Khibban, Rasulullah SAW berkata kepada Ka'ab:

يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى تَنْبَتَ مِنْ سُحْتِ النَّارِ
أَوْلَى بِهِ (رواه أحمد)

Wahai Ka'b bin Ujroh sesungguhnya tidak akan masuk syurga daging yang tumbuh dari hal yang haram, dan neraka adalah paling tepat untuknya, (HR. Ahmad)

مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ

Saat ini masalah korupsi masih menghantui negara ini, negara Indonesia. Dari tahun ke tahun kasus korupsi belum dapat terselesaikan, dan bahkan tampak tambah memperhatikan, karena akhir-akhir ini kasus korupsi tidak hanya dilakukan pejabat negara biasa, tetapi juga pejabat negara yang menjadi penegak hukum. Padahal, penegak hukum itu seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi.

Memang, seorang pejabat negara juga manusia biasa yang tidak bisa lepas dari godaan nafsu duniawi. Bisa jadi pejabat yang bersangkutan adalah seorang manusia pilihan dan mampu mengontrol diri dan nafsunya dengan baik, tetapi mungkin saja orang terdekatnya tidak sejalan dengan sikap sang pejabat,

bisa jadi pasangan hidupnya, anak, atau cucunya yang justru mempengaruhi dan membujuk agar memanfaatkan ilmu “*aji mumpung*”.

Belum lagi jika melihat kenyataan bahwa para pejabat, terutama anggota DPR dan DPRD pada saat kampanye mereka telah mengeluarkan dana milyaran atau setidaknya ratusan juta rupiah, dipastikan dalam benak mereka terdapat niat untuk mengembalikan dana yang pernah dijadikan modal saat berkampanye. Dalam rangka untuk “mengembalikan modal” inilah berbagai upaya dapat dilakukan termasuk dengan cara melakukan tindak pidana korupsi. Padahal, perbuatan khianat atas amanah/jabatan (korupsi) di sebuah negara yang sangat merugikan rakyat dan menghambat kemajuan negara tersebut sangat dilarang. Sebuah qaidah fiqih menyebutkan:

كُلُّ تَصْرُفٍ جَرَّ فَسَادًا أَوْ دَفَعَ صَلاَحًا فَهُوَ مَنهِيٌّ عَنْهُ

Setiap pekerjaan yang membawa kerusakan serta menghalangi kemaslahatan maka hukumnya dilarang”. (Ali Ahmad An-Nadawi, *Qawaid Fiqhiah*, Darul Qalam, h. 177).

مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ

Dalam sejarah, terdapat riwayat bahwa pada masa Rasulullah SAW pernah terjadi kehilangan sehelai kain wol berwarna merah pasca perang. Kain wol yang sebagai harta rampasan perang itu pun diduga telah diambil sendiri oleh Rasulullah SAW. Untuk menghindari keresahan kalangan muslim saat itu, Allah SWT pun menurunkan surat Ali Imran ayat 161 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْلَلَّ مَمَّنْ يَعْلَلُ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تَوَقَّى
كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .

“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.” (QS. Ali ‘Imran (3) : 161)

Dalam ayat di atas, kata *yagulla* (*ghulul*) diartikan berkhianat dalam urusan harta. Perbuatan berkhianat dalam urusan harta itu lebih banyak sering dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan yang menyalahgunakan jabatannya. Padahal, jabatan adalah amanah, oleh sebab itu, penyalahgunaan terhadap amanat hukumnya haram dan termasuk perbuatan tercela. Perbuatan *ghulul* misalnya menerima hadiah, komisi, atau apapun namanya yang tidak halal dan tidak semestinya dia terima. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ
عُلُولٌ (رواه أبو داود)

“Barangsiapa yang kami angkat menjadi karyawan untuk mengerjakan sesuatu, dan kami beri upah menurut semestinya, maka apa yang ia ambil lebih dari upah yang semestinya, maka itu namanya korupsi”. (HR. Abu Dawud).

مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ

Khianat adalah perbuatan tidak menepati amanah yang termasuk sifat tercela. Oleh karena itu, Allah SWT. sangat membenci dan melarang khianat. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (QS al-Anfâl [8]: 27)

Orang-orang yang beriman mestinya menjauhi sifat tercela ini, bahkan seandainya seseorang dikhianati, maka ia sebaiknya tidak membalasnya dengan pengkhianatan pula. Rasulullah SAW bersabda:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّمَمْتَهَا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه أحمد وأبو داود)

“Sampaikan amanat kepada orang yang mempercayaimu dan jangan berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu” (H.R. Ahmad dan Abu Daud).

مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ

Sebuah jabatan yang disandang oleh seseorang merupakan sebuah kepercayaan dari rakyat yang telah terlanjur menaruh harapan padanya. Atau jabatan yang langsung dibebankan

atas nama negara yang tentunya bertujuan untuk menjalankan berbagai program yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat. Terlebih lagi jika amanat itu menyentuh pada ranah hukum seperti pegawai pada bidang kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lain-lainnya yang berbasis kepada keadilan yang diinginkan oleh semua pihak. Amanat yang diemban itulah yang tentunya wajib untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Allah SWT berfirman dalam beberapa ayat mengenai keajiban menjalankan amanat, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. al-Anfal (8) : 27)

Ayat-ayat tersebut menunjukkan adanya kewajiban menyampaikan amanat dan memelihara amanat yang telah dibebankan kepada orang yang dipercayanya. Sehingga apabila kewajiban dalam mengemban amanah atas suatu jabatan itu tidak ditunaikan (berkhianat terhadap amanah), maka perbuatan tersebut tergolong sebuah kejahatan yang diharamkan dan dosa besar. Dalam kitab Syarh Nawawi ‘ala Muslim, XII/217 disebutkan:

وَأَجْمَعُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ ، وَأَنَّهُ مِنَ الْكِبَائِرِ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ رُدُّ مَا عَلَّهُ

“Ulama telah sepakat memperberat keharaman pengkhianatan terkait harta, dan pengkhianatan tersebut termasuk dosa besar, serta wajib pelakunya mengembalikan harta yang diambilnya dari pengkhianatan tersebut”.


مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ

Islam juga menganjurkan **perhitungan kekayaan** para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Jika ada kenaikan yang tak wajar, yang bersangkutan harus membuktikan bahwa kekayaan itu benar-benar halal, kalau tidak dia tidak bisa membuktikan maka hartanya akan dimasukkan ke *baitul mal*, sebagian atau seluruhnya. Ini pernah dilakukan Umar bin Khattab kepada Abu Hurairah dan Khalid bin Walid r.a. Disamping itu tidak kalah pentingnya adalah **keteladanan pemimpin**. Khalifah Umar bin al-Khaththab menyita sendiri seekor unta gemuk milik putranya, Abdullah bin Umar, karena kedapatan digembalakan di padang rumput milik *Baitul Mal*. Ini dinilai Umar sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara.

مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ

Inilah beberapa keterangan terkait hukum korupsi, terutama hukum penyalahgunaan jabatan dalam Islam. Semoga dapat kita jadikan pedoman untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi serta sebagai upaya kita untuk menghindar dari terjerumus dalam tindak pidana korupsi. Semoga Allah SWT selalu menjaga kita dari segala yang dimurkai-Nya. Amiiin.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْلَمَ وَمَنْ يَعْلَمُ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى
كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ
الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَتَقَبَّلْ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ
وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ



“

Sumbangan dibolehkan, tapi diatur prosesnya dan dibatasi jumlahnya. Kalau tidak memenuhi aturan main ini maka bisa dikategorikan sebagai politik uang

”

KHUTBAH KE II
(Bagian I)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَزَّ مَنْ اعْتَزَّ بِهِ فَلَا يُضَامُّ وَذَلَّ مَنْ تَكَبَّرَ عَنْ أَمْرِهِ
وَلَقِيَ الْأَثَامَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَهٌ لَا يُوصَفُ
بِعَوَارِضِ الْأَجْسَامِ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَيَّنَّ بِهِ طَرِيقَ
الْقِيَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ
اتَّبَعُوا سُبُلَ السَّلَامِ.

أَمَّا بَعْدُ، إِخْوَانِي الْكَرَامَ! اتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِّمُوا أَنْ الْعُمَرُ بِضَاعَةٌ. وَالرَّابِعُ
مَنْ صَرَفَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ الْمُتَتَابِعَةِ. وَاللَّهُ تَعَالَى قَدْ رَغِبَكُمْ فِي الْخَيْرَاتِ
وَدَعَاكُمْ إِلَى رَفِيعِ الدَّرَجَاتِ فَاحْمَدُوا اللَّهَ عَلَى نِعْمَتِهِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ
وَأَشْكُرُوهُ عَلَيْهَا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ طَاعَةِ الْجِنَانِ وَالْأَرْكَانِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ

لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ
 إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ وَقَاضِي الْحُجَاتِ اَللَّهُمَّ حَسِّنْ إِيْمَانَنَا
 بِالتَّوْفِيقِ وَرَيِّنْ سَرَائِرَنَا بِالتَّحْقِيقِ وَاحْمِنَا مِنَ الْمُخَالَفَةِ وَالْعِصْيَانِ, وَكَفِّنَا
 عَنْ آفَاتِ الْأَعْرَاضِ وَالتَّفْرِيطِ وَالنَّسْيَانِ. اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا بِطَاعَتِكَ عَامِلِينَ
 وَعَلَى مَا يُرْضِيكَ مُقْبِلِينَ وَلَا تَحْرِمْنَا بِدُنُوبِنَا خَيْرَ مَا عِنْدَكَ يَا أَرْحَمَ
 الرَّاحِمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
 عِبَادَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
 الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَادْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ
 وَاشْكُرُوهُ عَلَىٰ نِعْمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ

KHUTBAH KE II
(Bagian II)

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ . وَأَشْهَدُ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . وَاللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ . اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ .
فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا أَمَرَ وَأَنْتَهُوا عَمَّا نَهَى وَعَلِّمُوا أَنَّ اللَّهَ
أَمْرَكُمْ بِأَمْرٍ بَدَأَ فِيهِ بِنَفْسِهِ وَتَنَى بِمَلَائِكَتِهِ بِقُدْسِهِ وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ
اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا . اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلِّمْ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وَمَلَائِكَتِكَ
الْمُقَرَّبِينَ وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ
وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَعَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِي التَّابِعِينَ لَهُمْ

بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَارْضَ عَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
 . اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ
 الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ اللَّهُمَّ اعِزَّ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَذِلَّ
 الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ وَأَنْصُرْ عِبَادَكَ الْمُؤَحِّدِينَ وَأَنْصُرْ مَنْ نَصَرَ الدِّينَ
 وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ الْمُسْلِمِينَ وَ دَمَّرِ أَعْدَاءَ الدِّينِ وَاعْلِ كَلِمَاتِكَ
 إِلَى يَوْمِ الدِّينِ . اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالْمِحْنَ
 وَسُوءَ الْفِتْنَةِ وَالْمِحْنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ عَنْ بَلَدِنَا إِنْ دُونِيسِيَّا
 خَاصَّةً وَسَائِرِ الْبُلْدَانِ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ . رَبَّنَا آتِنَا
 فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . رَبَّنَا ظَلَمْنَا
 أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ . عِبَادَ اللَّهِ! إِنَّ
 اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ
 الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَادْكُرُوا اللَّهَ
 يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ

KHUTBAH KE II
(Bagian III)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْجَبَّارِ الْكَرِيمِ الْعَظِيمِ الْحَلِيمِ الْعَفَّارِ السَّتَّارِ، اللَّهُمَّ
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ انْتَهَوْا عَنِ
الدُّنُوبِ وَالْأَوْزَارِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، الْمَلِكُ
الْحَقُّ الْمُبِينُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
سَيِّدُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ،
أَمَّا بَعْدُ: فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ، وَأَفْعَلُوا الْحَيْرَاتِ وَاجْتَنِبُوا عَنِ
السَّيِّئَاتِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِأَمْرٍ بَدَأَ فِيهِ بِنَفْسِهِ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ:
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ

وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ
 الدَّعَوَاتِ، وَعَافِرُ الذُّنُوبِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
 ذُنُوبَنَا وَلَا يَخْوَانَنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ
 آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
 حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ
 يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
 وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. فَادْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ
 وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ